



PUTUSAN
NOMOR: 59-K/PM II-08/AD/III/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GATOT AGUNG WICAKSONO
Pangkat/NRP. : Sertu / 31960325630775
Jabatan : Ba Denma Kopassus
Kesatuan : Denma Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 5 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kopassus Jl. Dharma 17 Rt.07 Rw.04 No.33 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut diatas:

- Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/32/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-68/A-68/2013 bulan Oktober 2013.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danjen Kopassus selaku Papera Nomor : Kep/03/I/2015 tanggal 30 Januari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/15/II/2015 tanggal 27 Februari 2015.
3. Surat Penetapan dari:
a. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-59/K/PM II-08/AD/III/2015 tanggal 17 Maret 2015.
b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor: TAP-59/K/PM II-08/AD/III/2015 tanggal 18 Maret 2015.
4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/15/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Secara bersama-sama melakukan penyuapan terhadap pegawai negeri".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 5 Ayat (1) Huruf b Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu peserta penerimaan Secaba PK TA 2012 Panda Jaya Nomor 1727/Caba PK/P/JY/2012 a.n. Nur Rahmat.

2) 1 (satu) lembar Bukti transfer/setoran tunai Bank BNI tanggal 10 September 2012 dari Sdr. Suratmin kepada Sertu Gatot Agung Wicaksono sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

3) 1 (satu) lembar Bukti transfer/setoran tunai Bank BNI tanggal 19 Oktober 2012 dari Sdr. Suratmin kepada Sertu Gatot Agung Wicaksono sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

4) 2 (dua) lembar Fotokopi Buku tabungan BNI a.n. Sertu Gatot Agung Wicaksono Norek 0116583939.

5) 3 (tiga) lembar Print out rekening Jcoran Bank BRI a.n. Sertu Suprpto.

6) 1 (satu) lembar Fotokopi bukti transfer Bank BRI. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya di depan persidangan pada tanggal 26 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Tentang fakta hukum halaman 11 sampai dengan halaman 16, Penasihat Hum Terdakwa menyatakan, Oditur hanya mengutip keterangan Saksi-6 Suprpto dari BAP Penyidik Pom, padahal keterangan Saksi-6 dari BAP Penyidik Pom bukan merupakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

b. Tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai dakwaan dan tuntutan yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan kesatu **"Setiap orang yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa Unsur ke-4 dalam dakwaan alternatif kesatu, yaitu **"Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya"** telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

c. Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memutus perkara Terdakwa sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
 - 2) Membebaskan Terdakwa dari beban biaya perkara.
 - 3) Memulihkan kedudukannya semula dan harkat martabatnya.
 - 4) Menyerahkan Terdakwa kembali ke kesatuannya atau kepada Anaknya agar Terdakwa selalu dalam pembinaan Anaknya.
3. Replik Oditur Militer yang disampaikan di persidangan pada tanggal 4 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Oditur Militer dalam menyusun surat dakwaan diberikan kebebasan untuk menyusun dakwaan tersebut secara tunggal, subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi, hal ini tentunya disesuaikan dengan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta adanya bukti permulaan yang cukup untuk dapat menuntut Terdakwa. Manakala Oditur menyusun secara alternatif maka dalam pembuktian tentu diterapkan sesuai dengan fakta yang diperoleh di depan persidangan. Mengingat pasal yang diterapkan terdapat dua perbedaan yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, tentu yang akan dipilih adalah ketentuan hukum pidana khusus, karena sejatinya dengan diberlakukannya ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka ketentuan tentang penyuaian baik suap aktif maupun suap pasif tidak lagi bersandar pada KUHP.

Bahwa pembuktiannya Oditur Militer dalam tuntutan hanya mengambil fakta hukum hanya mengutip sebagian atau tidak semua keterangan Saksi-6 Sertu Suprpto dari BAP Penyidik Pom adalah tidak benar. Padahal semua keterangan Saksi-6 Sertu Suprpto dari BAP Penyidik Pom bukan merupakan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan karena Saksi-6 Sertu Suprpto menjabat sebagai Juru Bayar Situud Ajendam Jaya/Jayakarta bukan sebagai orang yang berwenang atau bertugas sebagai Tim seleksi Secaba PK TA 2012. Ketidakhadiran Saksi-9 dikarenakan yang bersangkutan sedang menjalani pidananya di Lembaga pemasyarakatan militer Cimahi dalam perkara yang sama.

Bahwa keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan dalam hal ini Sertu Suprpto dalam persidangan menjadi Saksi-9 dan keterangannya dibacakan dari BAP Pom nilainya sama dengan keterangan Saksi di persidangan karena sama-sama telah dilakukan penyempahan (Pasal 155 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer). Mengenai jabatan Sertu Suprpto yang merupakan juru bayar Ajendam Jaya dan bukan sebagai panitia seleksi Secaba TA 2012 tidak dipersoalkan karena dalam rumusan unsur keempat terdapat alternatif pilihan yang sesuai yaitu pegawai negeri atau penyelenggara Negara.

Bahwa penerapan pasal yang didakwakan Terdakwa dijunctokan dengan pasal 55 KUHP yang berarti bahwa tindak pidana ini dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku lain tidak saja Terdakwa tetapi juga Sertu Suprpto (Saksi-9) dan Sertu Eko Dian (Saksi-4) dan keduanya juga telah disidangkan dalam perkara yang sama dan telah mendapatkan putusan pengadilan, meskipun Saksi-4 Sertu Eko Dian melakukan upaya hukum banding.

b. Pembuktian Unsur Tindak Pidana.

Bahwa sebagai mana dalam Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/15/11/2015 tanggal 27 Februari 2015, maupun dalam Tuntutan Oditur Militer yang dibacakan dalam persidangan tanggal 12 Mei 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer mendakwa dan menuntut Terdakwa dengan Dakwaan dan Tuntutan alternatif. Dan dalam pembuktian unsur Oditur Militer memilih alternatif Pertama.

Dalam tuntutananya Oditur Militer telah dapat membuktikan semua unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaannya, maka Oditur Militer menganggap apa yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum yang menyimpulkan bahwa terhadap unsur keempat tidak dapat dibuktikan, ini semua tidak beralasan mengingat:

1). Terhadap pengertian-pengertian dalam unsur keempat Penasihat Hukum sependapat namun pada penjelasan halaman 36 yang mengutip buku Sianturi yang menyatakan terhadap ketentuan pasal penyuaipan yang diatur dalam KUHP belum dicabut, menurut hemat kami sangat bertolak belakang dengan ketentuan pasal 43 B UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan "Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, Pasal 435 KUHP..... dst.... dinyatakan tidak berlaku".

2). Bahwa pemahaman Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan tindak pidana korupsi identik dengan merugikan keuangan Negara ada benarnya, namun saat ini tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan Negara saja, mengutip makalah Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi yang ditulis Oleh Iskandar Kamil S.H. yang disampaikan pada Pembinaan Teknis Hakim Militer pada tanggal 9-11 April 2002 di Medan menyebutkan bahwa perbuatan hukum (modus operandi) dapat dirumuskan kriteria tindak pidana korupsi adalah:

- a) Memperkaya diri sendiri atau orang lain (menguntungkan)
- b) Menyalahgunakan wewenang
- c) Memberi atau menjanjikan sesuatu
- d) Menerima pemberian atau janji
- e) Meminta, mengurangi pembayaran
- f) Perbuatan curang
- g) Menggelapkan
- h) Memalsukan
- i) Merusak barang
- j) Membiarkan orang lain
- k) Melakukan perbuatan tercela.

3). Bahwa Terdakwa, Sertu Suprpto (Saksi-9) dan Sertu Eko Dian Saputro (Saksi-4) ketiganya adalah anggota TNI AD yang notabene adalah pegawai negeri yang sesuai dengan salah satu pengertian pegawai negeri yaitu orang yang menerima gaji dari keuangan Negara. Dan sekalipun Sertu Suprpto anggota Ajendam Jaya dengan jabatan juru bayar bukan panitia seleksi penerimaan Secaba, tidak menjadi permasalahan karena tidak mungkin seseorang memberi sesuatu tanpa berharap dapat memberikan bantuan untuk kelulusan masuk Secaba.

Dengan demikian mengenai unsur keempat yang dibantah oleh Tim Penasihat Hukum secara jelas telah dapat dibuktikan.

c. Keberatan atas Tuntutan Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penjatuhan hukuman terhadap Prajurit memiliki tujuan untuk mendidik agar prajurit yang bersangkutan secara tulus dan ikhlas menepati dan mematuhi semua peraturan disiplin dan perintah dinas yang merupakan sendi-sendi dalam kehidupan prajurit TNI AD, maka demi tetap tegaknya disiplin serta menjaga mental dan moril dari Terdakwa, dengan tidak mengesampingkan masa depan dan karier Terdakwa juga keluarganya yang masih membutuhkan bimbingan dan asuhannya, Sangatlah berlebihan jika Tim Penasihat Hukum Terdakwa menilai Tuntutan Oditur Militer yang menuntut 7 (tujuh) bulan terlalu berat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.

Sehingga wajar bila Oditur Militer dalam tuntutananya telah mempertimbangkan segala aspek tanpa didasari emosional semata.

d. Permohonan Tim Penasihat Hukum Terdakwa.

Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak akan memberikan tanggapan, Oditur Militer menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang akan menilai semuanya.

Dari uraian tersebut di atas Oditur Militer berkesimpulan bahwa alasan dan dasar-dasar yang dijadikan pembelaan (Pledoi) Penasihat hukum, dan pembelaan Terdakwa tidak beralasan dan mohon kepada majelis Hakim untuk "menolak", dan Oditur Militer selaku penuntut dalam perkara ini menyatakan "tetap pada tuntutan semula", namun jika Majelis hakim berkesimpulan lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis hakim (Ex Aequo Et Bono).

4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 4 Juni 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/15/II/2015 tanggal 27 Pebruari 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan, lima belas, dan dua puluh tujuh dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Bank BRI unit Kalisari Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Sertu Gatot Agung Wicaksono (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Kopassus selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan Komando di Pusdikpassus selama 7 (tujuh) bulan selanjutnya mengikuti pendidikan Para di Pusdikpassus, kemudian ditugaskan di Grup 2 Kopassus. Pada tahun 1998 ditugaskan di Sat 81 Kopassus kemudian pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikpassus selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan ke Sat 81 Kopassus dan pada tahun 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindah tugaskan ke Denma Kopassus sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31960325630775.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Lasiman (Saksi-3) sejak tahun 1993 di Pasar Rebo Cijantung pada saat Terdakwa belum masuk Tentara, dan antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga. Terdakwa kenal dengan Sdr. Suratmin (Saksi-4) sejak bulan Juli 2012 pada saat Sdr. Nur Rahmat (Saksi-5) anak Saksi-4 mengikuti seleksi Secaba PK TA 2012 dan antara Terdakwa dengan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga. Terdakwa kenal dengan Saksi-5 sejak bulan Juni 2012 pada saat Saksi-5 datang ke rumah Terdakwa guna mengikuti seleksi Secaba PK TA 2012 dan antara Terdakwa dengan Saksi-5 tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Suprpto (Saksi-6) pada tanggal 17 Februari 2013 yang dikenalkan oleh Sertu Eko Dian Saputro (Saksi-7) pada saat proses pengembalian uang milik Saksi-4 dan antara Terdakwa dengan Saksi-6 tidak ada hubungan keluarga. Terdakwa kenal dengan Saksi-7 sejak bulan Juli 2012 yang dikenalkan oleh Koptu Suwartono (Saksi-2) dimana pada saat itu Terdakwa minta tolong kepada Saksi-2 untuk dicarikan orang yang bisa membantu Saksi-5 masuk Secaba PK TA 2012 dan antara Terdakwa dengan Saksi-7 tidak ada hubungan keluarga.

d. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sertu Sukur Sudiono (Saksi-8) dan antara Terdakwa dengan Saksi-8 tidak ada hubungan keluarga. Terdakwa tidak kenal dengan Sertu Leonardo Sinaga (Saksi-9) dan antara Terdakwa dengan Saksi-9 tidak ada hubungan keluarga.

e. Bahwa pada tahun 2009/2010 Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu Saksi-5 (keponakan Saksi-3) dalam mengikuti seleksi Secaba PK TA 2012 dan karena pada saat itu Saksi-5 masih sekolah (SMA) dan setelah Saksi-5 lulus Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-3 bahwa sudah dibuka pendaftaran Secaba PK TA 2012 kemudian Saksi-3 membawa Saksi-5 ke Jakarta setibanya di Jakarta kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi-5 untuk membina fisik, ikut bimbingan Psikologi serta membaca buku pengetahuan umum dan melakukan check up kesehatan, kemudian pada tanggal 18 Juli 2012 Saksi-5 mendaftar Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta.

f. Bahwa kemudian Terdakwa mencari informasi orang yang bisa membantu Saksi-5 dalam seleksi Secaba PK TA 2012, selanjutnya Terdakwa dikenalkan oleh Saksi-2 kepada Saksi-7 kemudian Terdakwa membuat perjanjian dengan Saksi-7 untuk melakukan pertemuan dan sekitar bulan Juli 2012 Saksi-7 dengan diantar oleh Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa setibanya di rumah Terdakwa lalu membicarakan tentang persyaratan dan mengenai setiap seleksi Secaba PK TA 2012 lalu Saksi-7 menjawab "nanti saya usahakan mas dan saya bantu sebisa saya". kemudian Terdakwa bertanya lagi "bagaimana untuk urusan administrasi" dijawab oleh Saksi-7 "jika diperlukan saya akan kasih tahu mas" dan tidak lama kemudian Saksi-7 pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

g. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012 Saksi-7 ditelepon oleh Saksi-6 dengan mengatakan Saksi-5 lulus tes Psikologi lalu Saksi-6 meminta uang kepada Saksi-7, selanjutnya Saksi-7 meminta nomor rekening BRI Saksi-6, setelah Saksi-6 memberikan nomor rekening BRI miliknya yaitu 0928-01-007567-53-8 lalu Saksi-7 memberikan nomor rekening tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya keesokan harinya tanggal 8 Agustus 2012 Saksi-6 sudah menerima transferan uang yang dikirim oleh Terdakwa melalui Bank BRI unit Kalisari Jakarta Timur sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

h. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012 Saksi-7 ditelepon oleh Saksi-6 dengan mengatakan ada pengurangan jumlah alokasi peserta tes Mental Ideologi (MI) dan Saksi-6 meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Saksi-7 menyampaikannya kepada Terdakwa, selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 2012 Saksi-6 sudah menerima uang yang dikirim oleh Terdakwa melalui Bank BRI unit Kalisari Jakarta Timur sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2012 Saksi-7 ditelepon oleh Saksi-6 dengan mengatakan Saksi-5 lulus tes Mental Ideologi (MI) sekaligus Saksi-6 meminta uang, lalu Saksi-7 mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian keesokan harinya tanggal 27 Agustus 2012 Saksi-6 menerima transferan uang yang dikirim oleh Terdakwa melalui Bank BRI unit Kalisari Jakarta Timur sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

j. Bahwa pada tanggal 28 September 2012 Saksi-7 ditelepon oleh Saksi-6 dengan mengatakan Saksi-5 lulus tes Pantaukhir Daerah (Panda) sekaligus Saksi-6 meminta uang, lalu Saksi-7 mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi-6 menerima transferan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BNI.

k. Bahwa Saksi-7 diberitahu oleh Saksi-6 tentang kelulusan Saksi-5 sehari sebelum diumumkan di Internet, namun sebenarnya Saksi-6 tidak mengetahui kalau Saksi-5 lulus atau tidak, tetapi karena Saksi-6 yakin bahwasannya Saksi-5 akan lulus karena sebelum tes, Saksi-6 telah memberikan arahan kepada Saksi-5 yaitu pada saat tes Psikologi agar belajar berhitung sistem koran, menggambar rumah dan pohon serta mempelajari gambar kubus dan untuk tes Mental Ideologi (MI) Saksi-6 menyuruh Saksi-5 menghafal kejadian-kejadian pemberontakan PKI.

l. Bahwa Saksi-5 selalu lulus disetiap tahap seleksi dari awal sampai dengan Pantaukhir Daerah (Panda) di Kodam Jaya/Jayakarta tetapi pada saat seleksi Pantukhir pusat, Saksi-5 dinyatakan tidak lulus, karena saat tes wawancara dengan panitia seleksi (Pak Joko) bertanya kepada Saksi-5 "kamu kalau lulus mau bayar pakai apa?" lalu Saksi-5 menjawab "mungkin Bapak saya di kampung dengan jual sawah, karena Bapak saya petani", Pak Joko bertanya lagi "Bapak kamu punya berapa petak?" Saksi-5 jawab "3 (tiga) petak" Pak Joko bertanya lagi "kalo dijadiin rupiah berapa duit?" Saksi-5 menjawab "tidak tahu Pak" lalu Pak Joko berkata "mungkin Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), ya udah kamu tulis Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi-5 dipaksa oleh Pak Joko untuk menulis angka Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) lalu dengan terpaksa Saksi-5 menulis angka tersebut di kertas kosong setelah itu Saksi-5 gagal seleksi Pantaukhir pusat (Panpus) di Rindam Jaya/Jayakarta.

m. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2012 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-5 dengan mengatakan Saksi-5 gagal mengikuti seleksi Secaba PK TA 2012 tingkat Pantukhir pusat selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-7 untuk memastikan hasil tersebut lalu Saksi-7 mengatakan "Saya kroscek dulu mas" Terdakwa jawab "Ya udah".

n. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-5 tiba di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 "apa penyebab tidak lulus" lalu Saksi-5 menjawab "Saya ditanya oleh panitia mengenai siapa yang membina dan apakah menggunakan uang pada saat mendaftar" lalu Saksi-5 menjawab kepada panitia tersebut "Yang membina selama ini Pak Gatot" setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya pada tanggal 3 Nopember 2012 Terdakwa langsung mengembalikan uang milik Saksi-4 melalui Saksi-3 yang dilampiri dengan Surat pernyataan setelah uang Terdakwa serahkan selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-5 pulang ke Jawa.

o. Bahwa setelah mengetahui Saksi-5 gagal dalam seleksi Secaba PK TA 2012 kemudian pada tanggal 9 Nopember 2012 Terdakwa menghubungi Saksi-7 untuk menanyakan uang yang sudah dikirim sesuai petunjuk Saksi-7 apakah bisa dikembalikan lalu Saksi-7 mengatakan akan diusahakannya untuk kembali.

p. Bahwa setelah Terdakwa menjalani hukuman disiplin di kesatuan lalu pada tanggal 16 Februari 2013 Terdakwa menghubungi kembali Saksi-7 agar dipertemukan dengan Saksi-6, kemudian keesokan harinya Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-6 bertemu di Koperasi Cijantung selanjutnya Saksi-6 mengembalikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk mengurus Saksi-5 dalam seleksi Secaba PK TA 2012 dengan dilampiri Surat pernyataan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. Bahwa dengan gagalnya atau tidak lulusnya Saksi-5 dalam tes Pantauakhir (seleksi pusat) penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta dan satuan mengetahui Terdakwa terlibat dalam percaloan Secaba tersebut, maka kesatuan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Terdakwa selanjutnya melimpahkan kasusnya ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan, lima belas, dan dua puluh tujuh dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Bank BRI unit Kalisari Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Sertu Gatot Agung Wicaksono (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Kopassus selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan Komando di Pusdikpassus selama 7 (tujuh) bulan selanjutnya mengikuti pendidikan Para di Pusdikpassus, kemudian ditugaskan di Grup 2 Kopassus. Pada tahun 1998 ditugaskan di Sat 81 Kopassus kemudian pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikpassus selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan ke Sat 81 Kopassus dan pada tahun 2008 dipindahtugaskan ke Denma Kopassus sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31960325630775.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Lasiman (Saksi-3) sejak tahun 1993 di Pasar Rebo Cijantung pada saat Terdakwa belum masuk Tentara, dan antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga. Terdakwa kenal dengan Sdr. Suratmin (Saksi-4) sejak bulan Juli 2012 pada saat Sdr. Nur Rahmat (Saksi-5) anak Saksi-4 mengikuti seleksi Secaba PK TA 2012 dan antara Terdakwa dengan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga. Terdakwa kenal dengan Saksi-5 sejak bulan Juni 2012 pada saat Saksi-5 datang ke rumah Terdakwa guna mengikuti seleksi Secaba PK TA 2012 dan antara Terdakwa dengan Saksi-5 tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Suprpto (Saksi-6) pada tanggal 17 Februari 2013 yang dikenalkan oleh Sertu Eko Dian Saputro (Saksi-7) pada saat proses pengembalian uang milik Saksi-4 dan antara Terdakwa dengan Saksi-6 tidak ada hubungan keluarga. Terdakwa kenal dengan Saksi-7 sejak bulan Juli 2012 yang dikenalkan oleh Koptu Suwartono (Saksi-2) dimana pada saat itu Terdakwa minta tolong kepada Saksi-2 untuk dicarikan orang yang bisa membantu Saksi-5 masuk Secaba PK TA 2012 dan antara Terdakwa dengan Saksi-7 tidak ada hubungan keluarga.

d. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sertu Sukur Sudiono (Saksi-8) dan antara Terdakwa dengan Saksi-8 tidak ada hubungan keluarga. Terdakwa tidak kenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertu Leonardo Sinaga (Saksi-9) dan antara Terdakwa dengan Saksi-9 tidak ada hubungan keluarga.

e. Bahwa pada tahun 2009/2010 Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu Saksi-5 (keponakan Saksi-3) dalam mengikuti seleksi Secaba PK TA 2012 dan karena pada saat itu Saksi-5 masih sekolah (SMA) dan setelah Saksi-5 lulus Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-3 bahwa sudah dibuka pendaftaran Secaba PK TA 2012 kemudian Saksi-3 membawa Saksi-5 ke Jakarta setibanya di Jakarta kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi-5 untuk raembina fisik, ikut bimbingan Psikologi serta membaca buku pengetahuan umum dan melakukan check up kesehatan, kemudian pada tanggal 18 Juli 2012 Saksi-5 mendaftar Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta.

f. Bahwa kemudian Terdakwa mencari informasi orang yang bisa membantu Saksi-5 dalam seleksi Secaba PK TA 2012 selanjutnya Terdakwa dikenalkan oleh Saksi-2 kepada Saksi-7 kemudian Terdakwa membuat perjanjian dengan Saksi-7 untuk melakukan pertemuan dan sekitar bulan Juli 2012 Saksi-7 dengan diantara oleh Saksi-2 datang kerumah Terdakwa setibanya di rumah Terdakwa lalu membicarakan tentang persyaratan dan mengenai setiap seleksi Secaba PK TA 2012 lalu Saksi-7 menjawab "nanti saya usahakan mas dan saya bantu sebisa saya" kemudian Terdakwa bertanya lagi "bagaimana untuk urusan administirasinya" dijawab oleh Saksi-7 "jika diperlukan saya akan kasi tahu mas" dan tidak lama kemudian Saksi-7 pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

g. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012 Saksi-7 ditelepon oleh Saksi-6 dengan mengatakan Saksi-5 lulus tes Psikologi lalu Saksi-6 meminta uang kepada Saksi-7, selanjutnya Saksi-7 meminta nomor rekening BRI Saksi-6, setelah Saksi-6 memberikan nomor rekening BRI miliknya yaitu 0928-01-007567-53-8 lalu Saksi-7 memberikan nomor rekening tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya keesokan harinya tanggal 8 Agustus 2012 Saksi-6 sudah menerima transferan uang yang dikirim oleh Terdakwa melalui Bank BRI unit Kalisari Jakarta Timur sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

h. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012 Saksi-7 ditelepon oleh Saksi-6 dengan mengatakan ada pengurangan jumlah alokasi peserta tes Mental Ideologi (MI) dan Saksi-6 meminta uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Saksi-7 menyampaikannya kepada Terdakwa, selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 2012 Saksi-6 sudah menerima uang yang dikirim oleh Terdakwa melalui Bank BRI unit Kalisari Jakarta Timur sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

i. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2012 Saksi-7 ditelepon oleh Saksi-6 dengan mengatakan Saksi-5 lulus tes Mental Ideologi (MI) sekaligus Saksi-6 meminta uang, lalu Saksi-7 mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian keesokan harinya tanggal 27 Agustus 2012 Saksi-6 menerima transferan uang yang dikirim oleh Terdakwa melalui Bank BRI unit Kalisari Jakarta Timur sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

j. Bahwa pada tanggal 28 September 2012 Saksi-7 ditelepon oleh Saksi-6 dengan mengatakan Saksi-5 lulus tes Pantauakhir Daerah (Panda) sekaligus Saksi-6 meminta uang, lalu Saksi-7 mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi-6 menerima transferan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BNI.

k. Bahwa Saksi-7 diberitahu oleh Saksi-6 tentang kelulusan Saksi-5 sehari sebelum diumumkan di Internet, namun sebenarnya Saksi-6 tidak mengetahui kalau Saksi-5 lulus atau tidak, tetapi karena Saksi-6 yakin bahwasannya Saksi-5 akan lulus karena sebelum tes, Saksi-6 telah memberikan arahan kepada Saksi-5 yaitu pada saat tes Psikologi agar belajar berhitung sistem koran, menggambar rumah dan pohon serta mempelajari gambar kubus dan untuk tes Mental Ideologi (MI) Saksi-6 menyuruh Saksi-5 menghafal kejadian-kejadian pemberontakan PKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa Saksi-5 selalu lulus disetiap tahap seleksi dari awal sampai dengan Pantaukhir Daerah (Panda) di Kodam Jaya/Jayakarta tetapi pada saat seleksi Pantukhir pusat, Saksi-5 dinyatakan tidak lulus, karena saat tes wawancara dengan panitia seleksi (Pak Joko) bertanya kepada Saksi-5 "kamu kalau lulus mau bayar pakai apa ?" lalu Saksi-5 menjawab "mungkin Bapak saya di kampung dengan jual sawah, karena Bapak saya petani", Pak Joko bertanya lagi "Bapak kamu punya berapa petak?" Saksi-5 jawab "3 (tiga) petak" Pak Joko bertanya lagi "kalo dijadiin rupiah berapa duit?" Saksi-5 menjawab "tidak tahu Pak" lalu Pak Joko berkata "mungkin Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), ya udah kamu tulis Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi-5 dipaksa oleh Pak Joko untuk menulis angka Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) lalu dengan terpaksa Saksi-5 menulis angka tersebut di kertas kosong setelah itu Saksi-5 gagal seleksi Pantaukhir pusat (Panpus) di Rindam Jaya/Jayakarta.

m. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2012 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-5 dengan mengatakan Saksi-5 gagal mengikuti seleksi Secaba PK TA 2012 tingkat Pantukhir pusat selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-7 untuk memastikan hasil tersebut lalu Saksi-7 mengatakan "Saya kroscek dulu mas" Terdakwa jawab "Ya udah".

n. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-5 tiba di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 "apa penyebab tidak lulus" lalu Saksi-5 menjawab Saya ditanya oleh panitia mengenai siapa yang membina dan apakah menggunakan uang pada saat mendaftar" lalu Saksi-5 menjawab kepada panitia tersebut "Yang membina selama ini Pak Gato" setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya pada tanggal 3 Nopember 2012 Terdakwa langsung mengembalikan uang milik Saksi-4 melalui Saksi-3 yang dilampiri dengan Surat pernyataan setelah uang Terdakwa serahkan selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-5 pulang ke Jawa.

o. Bahwa setelah mengetahui Saksi-5 gagal dalam seleksi Secaba PK TA 2012 kemudian pada tanggal 9 Nopember 2012 Terdakwa menghubungi Saksi-7 untuk menanyakan uang yang sudah dikirim sesuai petunjuk Saksi-7 apakah bisa dikembalikan lalu Saksi-7 mengatakan akan diusahakannya untuk kembali.

p. Bahwa setelah Terdakwa menjalani hukuman disiplin di kesatuan lalu pada tanggal 16 Februari 2013 Terdakwa menghubungi kembali Saksi-7 agar dipertemukan dengan Saksi-6, kemudian keesokan harinya Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-6 bertemu di Koperasi Cijantung selanjutnya Saksi-6 mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk mengurus Saksi-5 dalam seleksi Secaba PK TA 2012 dengan dilampiri Surat pernyataan.

q. Bahwa dengan gagalnya atau tidak lulusnya Saksi-5 dalam tes Pantaukhir (seleksi pusat) penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta dan satuan mengetahui Terdakwa terlibat dalam percaloan Secaba tersebut, maka kesatuan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Terdakwa selanjutnya melimpahkan kasusnya ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti isi dakwaan dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Kapten Chk Amintas Marpaung, S.H. NRP 2910097020370 Pasi Kumper Kum Kopassus, berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Jenderal Kopassus Nomor: Sprin/479/IV/2015 tanggal 15 April 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 16 April 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap: SUWARTONO, Pangkat/NRP : Koptu / 31970342870977, Jabatan: Ta Kipam, Kesatuan: Denma Kopassus, Tempat tanggal lahir : Grobogan, 12 September 1977, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Komplek Kopassus Jl. Dharma 16 No. 58 Rt 10 Rw 03 Kel. Baru, Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 pada saat Saksi pindah ke Denma Kopassus satu kesatuan, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan dalam perkara Terdakwa masalah werping masuk tentara.
3. Bahwa pada awalnya pada awal bulan Juli 2012 ketika di kantor Terdakwa bertanya kepada Saksi "Ton" bagaimana ada teman yang bisa membantu masuk tentara nggak, kemudian Saksi mengatakan "coba saya hubungi teman saya" lalu Saksi menghubungi ke HP Eko Dian tetapi tidak aktif, selanjutnya Saksi memberikan nomor HP Eko Dian nomornya lupa kepada Terdakwa.
4. Bahwa beberapa hari kemudian sekira pukul 17.00 Wib hari tanggal lupa bulan Juli 2012 Saksi Eko Dian menghubungi Saksi mengatakan mau ke rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Saksi Eko Dian datang ke rumah Saksi, lalu Saksi mengantarkan Saksi Eko Dian ke rumah Terdakwa yang berada di depan Kpmplek Kopassus Cijantung Jakarta dan memperkenalkan Saksi Eko Dian dengan Terdakwa, dengan mengatakan ini Saksi Eko Dian yang bisa membantu masuk tentara.
5. Bahwa setelah saling memperkenalkan diri lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Eko Dian supaya membantu Saksi-7 dalam seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya dan Saksi Eko Dian mengatakan tidak bisa membantu tetapi akan diusahakan melalui temannya yang dinas di Ajendam Jaya.
5. Bahwa pada saat Saksi dengan Saksi Eko Dian datang ke rumah Terdakwa ada Saksi Sdr. Nur Rachmat dan pamannya yang bernama Sdr. Lasiman, dan Saksi sempat mengatakan kepada Saksi Nur Rachmat supaya membina fisik.
6. Bahwa Saksi dan Saksi-7 tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 19.00 Wib. lalu Saksi-7 berbicara langsung dengan Terdakwa di ruang tamu, namun Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan karena pada waktu itu Saksi duduk di teras.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan Terdakwa untuk meluluskan Saksi-7, karena setelah memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-4, Saksi sudah tidak tahu lagi hubungan Saksi-4 dengan Terdakwa, termasuk tentang transaksi pengiriman uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi Suprpto melalui Saksi-4, Saksi tidak mengetahui.
8. Bahwa Saksi memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-4 karena Saksi-4 pernah mengatakan kepada Saksi apabila ada yang mau masuk tentara liwat saya, sehingga Saksi percaya kemudian memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-4.
9. Bahwa Saksi tidak pernah menerima sejumlah uang dari siapapun atas lulusnya Saksi-7 di setiap tahapan seleksi, karena selama Saksi-7 seleksi, Saksi tidak mengetahui Saksi-7 lulus atau tidak, Saksi mengetahui Saksi-7 tidak lulus atau gagal masuk Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya pada saat Saksi dipanggil Irjen Kopassus.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menerima uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Saksi Suratmin, dan Saksi juga tidak mengetahui untuk apa uang tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : LASIMAN, Pekerjaan : Petani, Tempat tanggal lahir: Cilacap, 1 Desember 1965, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Kp. Gedong Rt.003 Rw.011 Kec. Pasar Rebo Kel. Kp. Gedong Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1993 di Pasar Obor Cijantung pada saat Saksi jualan kue pancong dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sertu Eko Dian Saputro (Saksi-7) maupun dengan Sertu Suprpto (Saksi-6).
3. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah seperti saudara sendiri dan sering menelepon, kemudian pada saat Sdr. Nur Racmat masih sekolah SMA Saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa "bisa bantu nggak pak keponakan saya mau masuk tentara" dan Terdakwa waktu itu menyanggupi dan supaya disiapkan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
4. Bahwa Saksi kemudian pulang ke Cilacap bilang ke orang tua Nur, kalau Saksi kenal dengan orang yang bisa membantu masuk tentara namanya pak Agung, supaya disiapkan uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan orang tua Nur menyanggupi.
5. Bahwa Nur datang ke Jakarta bulan Juni 2012 dan tinggal bersama Saksi, kemudian sekitar akhir bulan Juni 2012 Saksi berkata kepada Terdakwa agar keponakannya dibantu supaya lulus dalam seleksi Secaba PK TA 2012 dan Terdakwa meminta kepada Saksi agar dipertemukan dengan Nur Saksi-8.
6. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Saksi bersama Saksi-8 pergi ke rumah Terdakwa di Jl. Dharma 17 No. 33 Kel. Baru Cijantung Pasar Rebo Jakarta Timur dan dalam pertemuan Saksi berkata kepada Terdakwa "ini Pak anaknya yang mau masuk Tentara, kalau ada kekurangan fisik dan persyaratan tolong dibantu" lalu Terdakwa menjawab "iya Pak saya bantu" selanjutnya Saksi berkata "terima kasih Pak" tidak lama kemudian Saksi dan Saksi-8 pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
7. Bahwa selama menunggu pendaftaran Saksi-8 tinggal bersama dengan Saksi, kegiatannya latihan fisik dilatih oleh Terdakwa.
8. Bahwa Saksi-8 pada tanggal 18 Juli 2012 mendaftar Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta, mendaftar sendiri selanjutnya beberapa kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk membuat kesepakatan yaitu setelah Saksi-8 lulus jadi Tentara dan mengikuti pendidikan dari pihak keluarga baru melakukan pembayaran sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
9. Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak membuat perjanjian tertulis, hanya saling percaya saja.
10. Bahwa orang tua Nur (Saksi-3) mengirim uang kepada Terdakwa pada saat Saksi-8 sudah lulus pantukhir daerah, dan Saksi memberitahu Saksi-3 supaya mengirim uangnya
11. Bahwa karena Saksi tidak mempunyai rekening sehingga pihak keluarga (Saksi-4) bingung mau menitipkan kemana uang kebutuhan untuk Saksi-8, kemudian dari pihak keluarga Sdr. Suratmin (Saksi-3) menitipkan uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
12. Bahwa uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ditransfer sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah pada tanggal 10 September 2012 dan yang kedua sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2012.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut akan diberikan kepada siapa, Saksi tidak kenal dengan Saksi-4 dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah memberikan uang kepada Saksi-4.

14. Bahwa Saksi percaya Terdakwa bisa membantu Saksi-8 agar lulus dalam seleksi Secaba PK.

15. Bahwa selama Saksi-8 mengikuti seleksi Secaba PK TA 2012 tidak ada kendala sampai dengan Pantaukhir Daerah (Panda) namun pada tanggal 2 Nopember 2012 pada saat Saksi-8 menunggu pengumuman Pantaukhir Pusat (Panpus) yang diumumkan di Rindam Jaya/Jayakarta ternyata Saksi-8 tidak lulus.

16. Bahwa Saksi setelah mengetahui Saksi-8 tidak lulus Pantaukhir Pusat (Panpus), kemudian pergi ke rumah Terdakwa dan Terdakwa pada waktu mengatakan supaya nanti Nur (Saksi-8) mendaftar lagi, tetapi Saksi-8 sudah tidak mau, selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa mengembalikan uangnya kepada saksi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dilampiri dengan bukti kuitansi dan surat pernyataan.

17. Bahwa uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) digunakan untuk persiapan kebutuhan Saksi-8 jika lulus dan mengikuti pendidikan.

18. Bahwa uang milik Saksi-3 sudah dikembalikan oleh Terdakwa karena yang mengambil uang tersebut adalah Saksi sendiri selanjutnya uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-3.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : SURATMIN, Pekerjaan : Petani, Tempat tanggal lahir : Cilacap, 31 Desember 1964, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Cileong Rt.001 Rw.002 Kel. Rawajaya Kec. Bantarsari Kab. Cilacap Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Nopember 2012 yang dikenalkan oleh kakak kandung Saksi pada saat Saksi-8 ingin mendaftar Secaba PK TA 2012 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sertu Eko Dian Saputro (Saksi-4) maupun Sertu Suprpto (Saksi-9).

3. Bahwa pada tahun 2012 setelah Saksi-8 lulus sekolah punya keinginan untuk masuk Tentara dan menyampaikan kepada Saksi "Pak aku mau masuk Tentara Angkatan Darat, Bapak ada uang atau nggak" lalu Saksi jawab " kalau uang bisa diusahakan".

4. Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi-2 (kakak kandung Saksi) datang ke rumah Saksi dan Saksi menceritakan tentang keinginan Saksi-8 (anak Saksi) mendaftar Secaba PK TA 2012, setelah itu Saksi-2 mengatakan akan berusaha mencari orang yang bisa membantu Saksi-8 agar bisa lulus mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2012.

5. Bahwa pada pertengahan tahun 2012 tanggal dan bulan lupa, Saksi-2 datang ke rumah Saksi mengatakan ada temannya yaitu Terdakwa yang bisa membantu Saksi-8 agar bisa lulus mengikuti seleksi Secaba dan Saksi disuruh menyiapkan dana sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) lalu Saksi menyetujuinya.

6. Bahwa Saksi-8 kemudian berangkat ke Jakarta tanggal dan bulannya lupa, karena Terdakwa mau melihat keadaan fisik Saksi-8 memungkinkan atau tidak untuk mendaftar Secaba PK TNI AD TA 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi-8 selama di Jakarta tinggal bersama dengan Saksi-2, Saksi tidak mengetahui kegiatan Saksi-8 selama di Jakarta.
8. Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa sekali dengan Saksi-2, pada waktu datang ke rumah Terdakwa, Saksi-8 belum mendaftar dan Saksi minta kepada Terdakwa membantu Saksi-8 bisa lulus masuk tentara.
9. Bahwa Saksi mengirimkan uang melalui transfer ke rekening Terdakwa Banknya Saksi lupa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 2 (dua) kali transfer.
10. bahwa Saksi mengirim uang kepada Terdakwa setelah Saksi-2 memberitahukan kepada Saksi agar mengirimkan uang kepada Terdakwa pada saat Saksi-8 lulus pantukhir daerah, kemudian pada tanggal 10 September 2012 Saksi mengirim uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa karena Saksi-2 tidak mempunyai rekening di Bank.
11. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 Saksi mengirimkan lagi uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa.
12. Bahwa Saksi-8 tidak lulus pada pantukhir pusat di Rindam Jaya dan Saksi tidak mengetahui kenapa tidak lulus.
13. Bahwa uang Saksi sudah dikembalikan oleh Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2012 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 dan pada tanggal 4 Nopember 2012 Saksi-2 datang ke rumah Saksi mengembalikan uang tersebut.
14. Bahwa uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk keperluan agar Saksi-8 lulus dalam seleksi Secaba PK TNI AD TA 2012.
15. Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan Terdakawa ke Pom, karena uang Saksi sudah dikembalikan.
16. Bahwa Saksi-8 sekarang bekerja di Sumatra dan sejak pergi sampai sekarang belum pernah pulang, Saksi tidak mengetahui kerja apa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap :EKO DIAN SAPUTRO, Pangkat/NRP : Sertu / 21060298420585, Jabatan:Ba Secapa AD, Kesatuan:Secapa AD, Tempat tanggal lahir : Pemalang, 7 Mei 1985, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Komplek Ahmad Yani Secapaad Rt.03 Rw.07 Kel. Cidadap Kec.Cidadap Bandung Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal denganTerdakwa sejak bulan Juli 2012 yang dikenalkan oleh Saksi-1 di Cijantung, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Suprpto (Saksi-9) sejak tahun 2005 pada saat mengikuti pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya/Jayakarta, tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Suratmin (Sakai-3) dan Sdr. Nur Rahmat (Saksi-8) dan Saksi dengan Saksi-3 dan Saksi-8 tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Saksi pada bulan Juli 2012 dihubungi ojek Saksi-1 melalui telpon dengan bertanya "Mas ini keponakan senior saya ada yang mau masuk Secaba PK, bisa bantu enggak" lalu Saksi jawab "waduh Pak, saya gak tahu kalau Secaba PK selanjutnya Saksi-1 berkata "Mas kan sering ke Suad pasti banyak kenalan dan Saksi berkata "Iya, tapi kalau untuk kesitu saya tidak tau" lalu Saksi-1 berkata "Ya udah, gitu aja mas kalau ada waktu mampir ke rumah, saya mau ngobrol".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian tanggalnya lupa bulan Juli 2013, Saksi pulang ke rumah nenek Saksi di Ciputat Tangerang mampir ke rumah Saksi-1 dan tiba di rumah Saksi-1 setelah maghrib, kemudian dibawa ke rumah Terdakwa yang berada di daerah Kalisari Jakarta Timur dan setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi-1 mengatakan "ini bang yang akan membantu masuk tentara".

6. Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi, ini keponakan saya mau masuk tentara, barangkali Mas Eko bisa bantu", dan Saksi pada waktu itu mengatakan tidak bisa, tetapi karena Terdakwa terus mendesak kemudian mengatakan "Ya udah, coba saya hubungi teman saya Sertu Suprpto yang dinas di Ajendam Jaya/Jayakarta" setelah itu Saksi langsung menghubungi Saksi-9 dan bertanya "Mas, masih dibagian penerimaan?" dijawab oleh Saksi-9 "Sudah tidak lagi sekarang saya di Bajuyar, kenapa ada petunjuk" lalu Saksi jawab "Ini keponakan senior saya ada yang mau masuk Secaba PK bisa membantu gak" lalu Saksi-9 menjawab "Saya gak bisa soalnya bukan bagian saya dan itu juga bukan adik kandung kamu saya takut berisiko kecuali adik kandung kamu pasti saya bantu".

7. Bahwa Saksi kemudian mengatakan kepada Saksi-9, "Udah mas anggap adik kandung saya saja", selanjutnya Saksi-9 menjawab "Ya udah kalau gitu karena kamu leting saya dan sudah saya anggap seperti saudara sendiri saya bantu sebisa saya tetapi ingat apabila ada terjadi sesuatu jangan bawa-bawa saya"

8. Bahwa setelah Saksi-9 menyanggupi, Saksi kemudian menyampaikan kepada Terdakwa, ini teman saya sudah mau membantu silahkan berhubungan, tetapi Terdakwa tidak mau dan mengatakan melalui mas saja.

7. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-9 menghubungi Saksi menanyakan nomor pendaftaran, yang selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa, lalu dikirim melalui SMS nomor peserta 1727 a.n. Nur Rahmat lalu Saksi kirimkan kepada Saksi-9.

8. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi-9 bukanlah Panitia seleksi, namun Saksi yakin Saksi-9 bisa membantu Saksi-8 dalam seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya karena Terdakwa berdinis di Ajendam Jaya.

9. Bahwa tugas pokok Ajendam setahu Saksi masalah administrasi umum, administrasi personel dan kesejahteraan termasuk pengadaan personel militer dan PNS.

10. Bahwa Saksi meminta bantuan kepada Saksi-9 untuk mengurus kelulusan Saksi-8 dari pertengahan seleksi, tepatnya pada saat tes Psikologi sampai dengan tes Pantukhir Pusat di Rindam Jaya.

11. Bahwa Saksi tidak pernah membicarakan masalah administrasi, tetapi setiap tes dan dinyatakan lulus baru dibicarakan, Saksi-9 menghubungi Saksi menyuruh mengirimkan uang, kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menstransfer uang yang diminta.

12. Bahwa dalam seleksi penerimaan Secaba PK tidak dipungut biaya, Saksi menyuruh Terdakwa mengirimkan uang karena atas permintaan Saksi-9.

13. Bahwa Terdakwa mengirim uang kepada Saksi-9 secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:

a. Pertama pada tanggal 7 Agustus 2012 Saksi ditelepon oleh Saksi-9 dengan mengatakan Saksi-8 lulus tes Psikologi dan meminta Saksi agar mengirimkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Saksi-9 dengan nomor rekening 0928-01-007557-53-3, yang selanjutnya nomor rekening Saksi-9 tersebut Saksi kirim melalui SMS kepada Terdakwa, dan keesokan harinya tanggal 8 Agustus 2012 setelah Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke rekening BRI milik Saksi-9 memberi tahu Saksi kemudian saksi memberitahukan kepada Terdakwa.

b. Kedua pada tanggal 14 Agustus 2012 Saksi ditelepon oleh Saksi-9 dengan mengatakan ada pengurangan alokasi peserta tes Mental Ideologi (MI) dan meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya Saksi memberitahukan permintaan tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-9 tidak mengirimkan nomor rekeningnya, lalu Saksi berinisiatif pinjam ATM kepada Saksi-5 kemudian mengirimkan nomor rekening BRI milik Saksi-5 kepada Terdakwa, kemudian keesokan harinya tanggal 15 Agustus 2012 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening BRI Saksi-5 selanjutnya Saksi mentransfer ke nomor rekening Saksi-9.

c. Ketiga pada tanggal 26 Agustus 2012 Saksi ditelepon oleh Saksi-9 dengan mengatakan Saksi-8 lulus tes Mental Ideologi (MI) dan Saksi-9 meminta uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Saksi memberitahukan hal itu kepada Terdakwa, kemudian untuk mempercepat Saksi meminta Terdakwa agar mengirimkan uangnya ke nomor rekening milik Saksi-5, kemudian keesokan harinya tanggal 27 Agustus 2012 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening BRI Saksi-5 selanjutnya Saksi mentransfer uang tersebut ke rekening Saksi-9 menggunakan ATM Saksi-5 yang Saksi pinjam.

d. Keempat pada tanggal 28 September 2012 Saksi ditelepon oleh Saksi-9 dengan mengatakan Saksi-8 lulus tes Pantukhir Daerah (Panda) sekaligus meminta uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Terdakwa dan karena Saksi-9 tidak mengirim nomor rekeningnya lalu Saksi meminjam ATM dan rekening BRI Saksi-6 dan mengirimkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirim uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI Saksi-6 dan keesokan harinya setelah Saksi-9 mengirim nomor rekening BRI miliknya maka uang tersebut langsung Saksi transfer ke rekening BRI Saksi-9.

14. Bahwa jumlah uang seluruhnya yang ditransfer ke rekening milik Saksi-9 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut langsung Saksi transfer menggunakan ATM, sehingga uang tersebut tidak pernah ke tangan Saksi.

15. Bahwa Saksi-8 gagal dalam seleksi terakhir (pantukhir pusat), kemudian Saksi menghubungi Saksi-8 untuk menanyakan kenapa gagal, tetapi Saksi-9 tidak segera menjawab dan mengatakan akan ditelusuri dulu.

16. Bahwa Saksi-9 2 (dua) hari kemudian menghubungi Saksi dengan mengatakan Saksi-8 gagal karena bercerita kepada panitia seleksi bahwa selama tes ada yang membantunya yaitu Terdakwa, sehingga akhirnya Saksi-8 dinyatakan tidak lulus.

17. Bahwa setelah Saksi-8 dinyatakan gagal, selanjutnya Terdakwa menanyakan uangnya yang sudah masuk dan karena Saksi merasa tidak pernah menerima uang dari Terdakwa selanjutnya Saksi menanyakannya kepada Saksi-9, lalu Saksi-9 bersedia mengembalikan semua uang yang diterimanya dan akan diberikan kepada Saksi tetapi Saksi menolak dan menyarankan supaya diberikan langsung kepada Terdakwa.

18. Bahwa Saksi-9 pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2013 sekira pukul 12.00 Wib telah mengembalikan uang yang diterima seluruhnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) langsung kepada Terdakwa, pada saat itu Saksi menghubungi Saksi-9 kemudian bertemu di Koperasi Kopassus Cijantung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : SUKUR SUDIONO, Pangkat/NRP : Sertu / 21060105030985, Jabatan: Bajuyar Simindik, Kesatuan: Secapaad, Tempat tanggal lahir : Purworejo, 4 September 1985, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Komplek Ahmad Yani Secapaad, Jl. Hegarmanah No.152 Cidadap Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-4 pada tahun 2006 saat sama-sama Susjurbekangad di Pusdikbekang dalam hubungan teman akrab karena sama-sama dinas di Secapa AD namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi mengetahui perkara Terdakwa pada saat Saksi diperiksa oleh Staf Pam Sdirbinlem Secapa Angkatan Darat (AD), karena keterlibatan Saksi-4 dalam kasus percaloan seleksi Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya.
4. Bahwa Saksi diperiksa oleh Staf Pam Sdirbinlem Secapa Angkatan Darat (AD) karena ATM BRI milik Saksi pernah dipinjam oleh Saksi-4 untuk menerima transferan atau kiriman uang dari seseorang, namun Saksi kurang mengetahui siapa pengirimnya.
5. Bahwa Saksi-4 meminjam ATM Saksi pada tanggal 15 Agustus 2012 sekira pukul 07.30 Wib setelah apel pagi menemui Saksi dan berkata "Kur bawa kartu ATM tidak?" lalu Saksi menjawab "ada nih", selanjutnya Saksi-4 berkata lagi kepada Saksi "saya pinjam Kur ada keperluan" lalu Saksi menyerahkan kartu ATM BRI kepada Saksi-4 dan saat menerima kartu ATM BRI tersebut, Saksi-4 bertanya "berapa nomor rekening dan nomor pin ATM nya?" Saksi menjawab "saya lupa nanti kita ke barak lihat buku tabungannya", setelah di barak selanjutnya Saksi menyebutkan nomor rekening dan nomor pin lalu di catat oleh Saksi-4, setelah itu Saksi-4 pergi dan sekira pukul 18.00 Wib Saksi-4 datang ke barak untuk mengembalikan kartu ATM BRI milik Saksi.
6. Bahwa Saksi-4 pada tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib setelah apel siang menemui Saksi di barak meminjam ATM lagi, dan Saksi langsung memberikan ATM BRI milik Saksi kepada Saksi-4, kemudian keesokan harinya dikembalikan kepada Saksi.
7. Bahwa Saksi-4 tidak menjelaskan menerima uang dari siapa, dan Saksi juga tidak pernah menanyakan kepada Saksi-4 karena teman satu leting.
8. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-4 pada tanggal 15 Agustus 2012 menerima kiriman uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada tanggal 27 Agustus 2012 menerima kiriman uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah Saksi diperiksa di Pam dan diperintahkan ke BRI untuk minta print out kemudian ditunjukkan di Pam.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pengirim uang tersebut maupun nama Banknya, namun dari Print out rekening koran terlihat rekening yang dituju kalau Saksi-4 mengirim kembali uang tersebut ke Bank BRI atas nama Suprpto (Saksi-9).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejauh mana hubungan antara Saksi-4 dengan Saksi-9 dan sepengetahuan Saksi, Saksi-4 tidak pernah menjadi panitia seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya karena selama ini Saksi-4 dinas di Secapa Angkatan Darat (AD) bersama Saksi.

11. Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang jasa dari Terdakwa maupun dari Saksi-4.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : LEONARDO SINAGA, Pangkat/NRP : Sertu / 21060026411084, Jabatan: Ba Ev Timgumilti, Kesatuan: Secapaad, Tempat tanggal lahir : Medan, 28 Oktober 1984, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Komplek Ahmad Yani Secapaad, Jl. Hegarmanah No.152 Cidapad Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, mendengar nama Terdakwa setelah ada perkara dan Saksi diperiksa di Pam.

2. Bahwa Saksi diperiksa di Pam karena ATM BRI milik Saksi pernah dipinjam Saksi-4 dan sepengetahuan Saksi, Saksi-4 terlibat masalah werping yaitu membantu memasukan tentara tetapi ternyata tidak masuk.

3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-4 pada tahun 2006 saat sama-sama Susjurbekangad di Pudikbekang dalam hubungan teman dan sama-sama dinas di Secapa Angkatan Darat (AD) namun tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui perkaranya Terdakwa, yang Saksi ketahui hanya sebatas ATM dan Rekening BRI milik Saksi yang digunakan oleh Saksi-4 untuk menerima transferan dari seseorang yang Saksi tidak tahu.

5. Bahwa pada saat meminjam ATM kepada Saksi, Saksi-4 tidak menjelaskan akan menerima uang dari siapa dan Saksi juga tidak menanyakan kepada Saksi-4.

6. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-4 meminjam ATM BRI miliknya ternyata digunakan untuk menerima transferan uang dan uang tersebut ditransfer lagi ke rekening BRI atas nama Suprpto (Saksi-9), setelah diperiksa di Pam kemudian diperintahkan ke BRI minta print outnya.

7. Bahwa Saksi-4 meminjam ATM milik Saksi pada tanggal 28 September 2012 sekira pukul 15.00 Wib setelah apel siang, pada waktu itu menemui Saksi di depan barak dan berkata, "Ga pinjam ATM, Saya pakai dulu?", lalu Saksi menyerahkan ATM BRI milik Saksi, kemudian Saksi-4 berkata lagi, "Nomor rekeningnya berapa," Saksi jawab, "gak hapal, ambil saja buku rekeningnya di lemari", selanjutnya Saksi mengambil buku rekening BRI Saksi di lemari setelah itu Saksi-4 pergi.

8. Bahwa Saksi-4 mengembalikan ATM milik Saksi keesokan harinya sekira pukul 17.00 Wib, saat mengembalikan ATM dan buku rekening BRI milik Saksi, sambil berkata, "Ini Ga ATM sama buku rekeningmu, makasih ya", lalu Saksi jawab "Iya", kemudian Saksi-4 langsung pergi.

9. Bahwa Saksi-4 meminjam ATM BRI kepada Saksi hanya sekali, yaitu pada tanggal 28 September 2012 sekira pukul 15.000 Wib, dan setelah terjadi perkara ini Saksi cek melalui rekening koran ternyata pada tanggal 28 September 2012 tersebut rekening BRI miliknya menerima kiriman uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut ditransfer lagi ke rekening BRI atas nama Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang siapa pengirim uang tersebut maupun nama Banknya, tetapi Saksi mengetahui dari Print out rekening koran setelah rekening Saksi menerima kiriman tersebut lalu uang tersebut oleh Saksi-4 dikirim lagi ke Bank BRI atas nama Suprpto.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa Saksi-4 meminjam ATM BRI miliknya, dan tidak mengetahui siapa sebenarnya Suprpto yang namanya tertera sebagai penerima uang sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Saksi yang dikirim oleh Terdakwa.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejauh mana hubungan Saksi-4 dengan Terdakwa, karena Saksi-4 tidak pernah bercerita apapun kepada Saksi tentang Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diberikan di bawah sumpah, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dibacakan oleh Oditor Militer sebagai berikut :

Saksi-7 :

Nama lengkap: SAKURI SUPRIYADI, Pangkat/NRP: Serda/31960403760975, Jabatan: Bapam Pokko, Kesatuan: Denma Kopassus, Tempat, tanggal lahir: Salatiga, 10 September 1975, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama: Islam, Tempat Tinggal : Komplek Kopassus Cijantung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2011 pada saat Saksi ber dinas di Mako Kopassus Cijantung dalam hubungan teman kerja, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa berdasarkan hasil Berita acara interogasi yang dilakukan oleh Staf Intel Kopassus bahwa Terdakwa telah melakukan korupsi dengan cara memberikan pertolongan terhadap Sdr. Nur Rahmat (Saksi-8) dalam seleksi Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta namun setelah kejadian tersebut ternyata dari pihak Terdakwa dengan Sdr. Suratmin (Saksi-3) ayah Saksi-8 telah melakukan kesepakatan untuk melakukan pengembalian seluruh uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi-3 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi dan surat pernyataan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-3.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Surat telegram Kasad Nomor STR/694/2012 tanggal 1 Mei 2013 tentang perintah melaksanakan riksut terhadap dugaan percaloan werving Prajurit TNI AD yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2012.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa menerima uang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Saksi-3.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi-8 lulus atau tidak dalam seleksi Secaba PK TA 2012 karena Saksi tidak mengetahui secara pasti.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-3 sudah dikembalikan apa belum namun setelah Saksi membaca Berita acara interogasi, Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-3 dengan dilampirkan bukti kwitansi dan surat pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak yaitu Terdakwa dan Saksi-3.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : NUR RAHMAT, Pekerjaan : Petani, Tempat tanggal lahir : Cilacap, 29 Maret 1993, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Cileong Rt.001 Rw.002 Kel. Rawajaya Kec. Bantarsari Kab. Cilacap Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dikenalkan oleh Saksi-2 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sertu Eko Dian Saputro (Saksi-4) dan Sertu Suprpto (Saksi-9).
3. Bahwa awal Juni 2012 Saksi mengatakan ingin menjadi Tentara kepada Sdr. Suratmin (Saksi-3) ayah Saksi, selanjutnya Saksi-3 bertanya kepada Sdr. Lasiman (Saksi-2) "ada teman yang bisa membantu untuk masuk Tentara?" setelah dari pertanyaan tersebut kemudian pada tanggal 10 Juni 2012 Saksi-8 dibawa ke Jakarta untuk bertemu Terdakwa di rumahnya di Jl. Dharma 17 No. 33 Kel. Baru Cijantung Pasar Rebo Jakarta Timur dan dari pertemuan Terdakwa memberikan petunjuk agar Saksi latihan fisik dan latihan Psikotest.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Oktober 2012 karena Saksi lulus sampai dengan Pantukhir daerah selanjutnya Saksi mengikuti ujian seleksi Secaba PK TA 2012 tingkat Pantukhir pusat yang dilaksanakan di Rindam Jaya/Jayakarta setelah itu Saksi mengikuti berbagai ujian seleksi namun pada saat Saksi mengikuti ujian seleksi test wawancara Saksi bertemu dengan tim penguji (nama lupa) kemudian Saksi diberi pertanyaan oleh tim penguji "Bapak kamu kerja apa ?" Saksi jawab "Petani" lalu Tim penguji bertanya lagi "Kamu kok bisa daftar Tentara dari mana ?" Saksi jawab "Saya daftar sendiri Pak" Tim penguji bertanya kembali "Kamu disini ikut dengan siapa ?" Saksi jawab "Saya ikut Pak De" selanjutnya Tim penguji bertanya "Pak De kamu ada kenalan" Saksi menjawab "Iya ada pembimbing saya namanya Pak Gatof kemudian test wawancara selesai Saksi keluar ruangan dan menunggu hasil namun pada saat Saksi menunggu hasil wawancara Saksi dipanggil oleh Tim penguji dan pada saat di panggil Saksi di tanya "seandainya kamu masuk atau lulus seleksi kamu mau bayar pakai apa, sedangkan orang tuamu Petani" lalu Saksi menjawab mungkin Bapak saya akan jual sawah", Tim penguji bertanya lagi "memang Bapak kamu punya berapa petak" Saksi jawab "3 (tiga) petak" Tim penguji bertanya kembali "rencana Bapak kamu mau jual berapa dan kira-kira berapa harganya?" Saksi jawab "Saya tidak tahu" selanjutnya Tim penguji bertanya lagi "1 (satu) petak berapa ubin?" Saksi jawab "100 (seratus) meter" kemudian Tim penguji menyebut Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) namun pada saat itu Tim penguji menyuruh Saksi menulis nominal uang tersebut, kemudian test wawancara selesai.
5. Bahwa pada tanggal 2 November 2012 pengumuman seleksi Secaba PK TA 2012 tingkat Pantukhir pusat namun dari pengumuman tersebut Saksi dinyatakan gagal atau tidak lulus, kemudian Saksi diantar pulang ke Cilacap oleh Saksi-2 (Pak De).
6. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2013 Saksi di panggil ke Kopassus di bagian intel selanjutnya Saksi diperiksa untuk membuat surat pernyataan tentang kronologis pada saat Saksi mengikuti test wawancara tingkat Pantukhir pusat di Rindam Jaya/Jayakarta.
7. Bahwa pada saat Saksi mengikuti ujian seleksi Secaba PK TA 2012 Saksi sering bertemu dengan Terdakwa sebab yang melatih fisik Saksi adalah Terdakwa.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kesepakatan yang dibuat oleh Saksi-3 (ayah Saksi) dengan Terdakwa mengenai ujian seleksi Secaba PK TA 2012.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : SUPRAPTO, Pangkat/NRP : Sertu / 21060303370385, Jabatan: Bamin Juyar Situud, Kesatuan: Ajendam Jaya/Jayakarta, Tempat tanggal lahir : Blora, 19 Maret 1985, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Perumahan Mega Resident Blok A 2 No. 10 Rt.01 Rw.16 Kel. Cibeber Kec. Kelapanunggal Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah sekali bertemu dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Eko Dian Saputro (Saksi-4) sejak tahun 2005 pada saat Saksi mengikuti pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya/Jayakarta, antara Saksi dengan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi pada awal Juli 2012 dihubungi oleh Saksi-4 sambil bertanya "Mas masih dibagian penerimaan gak?" lalu Saksi menjawab "sudah tidak lagi sekarang, saya di Bajuyar, kenapa ada petunjuk" dijawab oleh Saksi-4 "Ini keponakan senior saya ada yang mau masuk Secaba PK bisa membantu nggak" lalu Saksi menjawab "Saya gak bisa soalnya bukan bagian saya dan itu juga bukan adik kandung kamu saya takut kecuali adik kandung kamu pasti saya bantu" selanjutnya Saksi-4 berkata "Udahlah mas anggap adik kandung saya saja" dijawab oleh Saksi "Ya udah kalau gitu karena kamu leting saya dan sudah saya anggap seperti saudara sendiri saya bantu sebisa saya tetapi ingat apabila ada terjadi sesuatu jangan bawa-bawa saya" dan dari pembicaraan tersebut Saksi dengan Saksi-4 sepakat untuk berusaha membantu Sdr. Nur Rahmat (Saksi-8) (calon yang hendak mengikuti seleksi Secaba PK TA 2012).
4. Bahwa Saksi pada tanggal 7 Agustus 2012 menghubungi Saksi-4 dengan memberitahukan Saksi-8 lulus Psikologi Secaba PK TA 2012 selanjutnya dari kesepakatan antara Saksi dengan Saksi-4, lalu Saksi-4 mengirim uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI Nomor 092801007567520 an. Suprpto yang saat itu digunakan untuk biaya Psikologi dan setelah diberitahu lalu pada tanggal 8 Agustus 2012 Saksi mencoba untuk mengecek uang tersebut ternyata uang telah di transfer.
5. Bahwa Saksi pada tanggal 14 Agustus 2012 menghubungi Saksi-4 memberitahukan menjelang seleksi Mental Ideologi (MI) Secaba PK TA 2012 akan ada pengurangan peserta kemudian Saksi dan Saksi-4 sepakat untuk mengirimkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang digunakan untuk biaya pengurangan alokasi test Mental Ideologi dan sehari kemudian pada tanggal 15 Agustus Saksi dihubungi oleh Saksi-4 bahwa uang sudah di transfer ke rekening milik Saksi.
6. Bahwa Saksi pada tanggal 26 Agustus 2012 menghubungi Saksi-4 dengan memberitahukan Saksi-8 lulus test Mental Ideologi (MI) Secaba PK TA 2012 kemudian Saksi dan Saksi-4 sepakat untuk menyiapkan dana administrasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang digunakan untuk Mental Ideologi (MI) dan sehari kemudian pada tanggal 27 Agustus 2012 Saksi dihubungi oleh Saksi-4 dengan memberitahukan uang sudah di transfer ke rekening milik Saksi.
7. Bahwa Saksi pada tanggal 28 September 2012 menghubungi Saksi-4 memberitahukan Saksi-8 akan mengikuti seleksi Pantukhir daerah Secaba PK TA 2012 kemudian Saksi dan Saksi-4 sepakat untuk menyiapkan dana administrasi sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sehari kemudian pada tanggal 29 September 2012 Saksi dihubungi oleh Saksi-4 dengan memberitahukan uang sudah di transfer ke rekening milik Saksi.
8. Bahwa Saksi pada tanggal 2 Nopember- 2012 dihubungi oleh Saksi-4 dengan memberitahukan bahwa Saksi-8 tidak lulus seleksi Secaba PK TA 2012 tingkat Pantukhir pusat, kemudian pada tanggal 9 Nopember 2012 Saksi dihubungi kembali oleh Saksi-4 dengan menanyakan uang yang sudah diberikan oleh Terdakwa untuk mengurus keponakan (Saksi-8) apakah bisa diminta kembali kemudian Saksi menjawab akan menyanggupinya dan mengembalikan seluruh uang yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dari Terdakwa namun saat itu Terdakwa meminta tenggang waktu sebab Terdakwa sedang menjalani hukuman di kesatuan, setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2013, Saksi dan Terdakwa bertemu di Koperasi Cijantung untuk mengembalikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima dari Terdakwa secara cash yang dilampiri dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai.

10. Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa namun Saksi hanya menerima uang dari Saksi-4 dengan total keseluruhan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut tidak Saksi gunakan sama sekali untuk mengurus ujian seleksi Secaba PK TA 2012 karena Saksi yakin Saksi-8 mampu mengikuti setiap seleksi Secaba PK TA2012.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Kopassus selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan Komando di Pusdikpassus selama 7 (tujuh) bulan selanjutnya mengikuti pendidikan Para di Pusdikpassus, kemudian ditugaskan di Grup 2 Kopassus, pada tahun 1998 ditugaskan di Sat 81 Kopassus kemudian pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikpassus selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan ke Sat 81 Kopassus dan pada tahun 2008 dipindahtugaskan ke Denma Kopassus sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu NRP 31960325630775.
2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah dijatuhi pidana, dan dalam perkara ini sudah dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Lasiman (Saksi-2) pada tahun 1993 di Pasar Rebo Cijantung dan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga namun sudah seperti saudara kemudian pada waktu Saksi-8 masih SMA, Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "bagaimana kalau keponakan saya mau masuk tentara bisa bantu nggak" lalu Terdakwa menyanggupi dan supaya disiapkan uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
4. Bahwa setelah Sdr. Nur Rahmat Saksi-8 lulus SMA pada bulan September 2011 langsung di antar ke Jakarta, selanjutnya Terdakwa bina selama sekitar 3 (tiga) bulan latihan fisik yaitu lari, push up, sit up, pull up dan renang, dan selama Saksi-8 di Jakarta tinggal bersama dengan Saksi-2.
5. Bahwa selain latihan fisik, Terdakwa juga membelikan buku untuk latihan psikotest dan pengetahuan umum, dan setelah ada pendaftaran pada tanggal 18 Juli 2012 Terdakwa menyuruh Sdr. Nur Rahmat mendaftar sendiri, kemudian setelah mendapat nomor pendaftaran difoto kopi kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi-4 pada saat datang ke rumah.
6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 sekira bulan Juli 2012 yang dikenalkan oleh Saksi-1, pada awalnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 "bisa bantu masuk tentara nggak", lalu Saksi-1 memberi nomor Handphone Saksi-4, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 minta bantuan untuk keponakannya mau masuk tentara dan Saksi-4 mengatakan akan diusahakan.
7. Bahwa Terdakwa beberapa hari kemudian menghubungi Saksi-4 lagi menanyakan syarat-syaratnya apa saja, dan saat itu Saksi-4 mengatakan "kita ketemu saja", yang selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2012 lalu pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 apakah bisa membantu Sdr. Nur Rohmat (Saksi-8) keponakan Terdakwa yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti seleksi secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya lalu dijawab oleh Saksi-4 akan diusahakan.

8. Bahwa Terdakwa pada saat itu yakin Saksi-4 bisa membantu memasukan tentara yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan foto kopi nomor pendaftaran dan Terdakwa pada saat itu juga menanyakan masalah administrasinya tetapi Saksi-4 hanya mengatakan nanti menunggu petunjuk saya, jika diperlukan akan saya kasih tahu.

9. Bahwa Sdr. Nur Rahmat mulai mengikuti seleksi (test) sekitar bulan Juli 2012, meliputi test administrasi, kesehatan dan jasmani, kemudian pada tanggal 8 Agustus 2012 Terdakwa dihubungi Saksi-4 memberitahu kalau Saksi-8 lulus tes Psikologi dan Terdakwa diminta mengirim uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 092801007567538 dan Terdakwa langsung mentransfer uang yang diminta.

10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau uang tersebut ditransfer ke rekening Saksi-9 karena, Saksi-4 pada saat memberikan nomor rekening kepada Terdakwa melalui SMS tidak ada namanya dan Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan Saksi-9.

11. Bahwa Terdakwa mentransfer uang melalui rekening BRI yang diminta oleh Saksi-4 sebanyak 4 (empat) kali, yang kedua pada tanggal 15 Agustus 2012 Saksi-4 minta agar Terdakwa mengirim uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekening atas nama Sukur Sudiono (nomornya lupa), dan Terdakwa langsung mentransfer sesuai yang diminta melalui ATM.

12. Bahwa kemudian yang ketiga pada tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening atas nama Suprpto dan yang keempat sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) ke rekening atas nama Leonardo Sinaga, sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

13. Bahwa Terdakwa mengetahui dalam seleksi Secaba PK tidak dipungut biaya, Terdakwa mau mengirimkan atau memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diminta oleh Saksi-4 karena Terdakwa yakin Saksi-4 bisa membantu Saksi-8 dalam seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012.

14. Bahwa uang yang Terdakwa tranfer ke rekening Saksi-9 tersebut uang Terdakwa sendiri, karena orang tua Sdr. Nur Rahmat (Sdr. Suratmin) pada bulan September baru mengirim uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta) secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 10 September 2012 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua tanggal 19 oktober 2012 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

15. Bahwa Terdakwa belum pernah membantu orang masuk tentara dan sepengetahuan Terdakwa untuk masuk tentara tidak dipungut biaya.

16. Bahwa selama Saksi-8 mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya tersebut Terdakwa tidak mengetahui kalau Sertu Suprpto Saksi-9 yang membantu kelulusan seleksi Saksi-8, karena Saksi-4 yang mengatur semuanya dan Saksi-4 tidak pernah memberitahukan tentang peranan Saksi-9 kepada Terdakwa.

17. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2012 dihubungi oleh Saksi-8 dengan mengatakan Saksi-8 gagal mengikuti seleksi Secaba PK TA 2012 tingkat Pantukhir pusat selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk memastikan hasil tersebut lalu Saksi-4 mengatakan "Saya kroscek dulu mas" dan Terdakwa jawab "Ya udah".

18. Bahwa Terdakwa setelah mengetahui Saksi-8 dinyatakan tidak lulus pada Pantukhir bulan November 2012, selanjutnya menenangkan Saksi-8 agar tidak frustrasi, dan Terdakwa meminta uang yang sudah dikirim kepada Saksi-4 sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) supaya dikembalikan, kemudian pada tanggal 3 Nopember 2012 Terdakwa langsung mengembalikan uang milik Saksi-3 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) melalui Saksi-2 yang dilampiri dengan Surat pernyataan dan setelah uang tersebut Terdakwa serahkan selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-8 pulang ke Jawa.

19. Bahwa Terdakwa setelah menjalani hukuman disiplin di kesatuan, pada tanggal 16 Februari 2013 menghubungi Saksi-4 agar dipertemukan dengan Saksi-9 yang kemudian keesokan harinya pada tanggal 17 Februari 2013, Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-9 bertemu di Koperasi Cijantung lalu Saksi-9 mengaku berdinis di Ajendam Jaya mengatakan yang selama ini menerima uang kiriman dari Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-4 dengan dilampiri Surat pernyataan.

20. Bahwa perkara ini terungkap karena pada saat Saksi-8 menjalani tes interview dicurigai telah menggunakan uang untuk lulus dalam seleksi, kemudian panitia seleksi menghubungi orangtua Saksi-8 dan meminta untuk mengirim hasil print out transfer, setelah itu diketahui bahwa orang tua Saksi-8 telah mentransfer uang ke rekening BNI milik Terdakwa secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 10 September 2012 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua tanggal 19 oktober 2012 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

21. Bahwa uang yang dikirim orang tua Saksi-8 kepada Terdakwa sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), rencananya akan digunakan untuk keperluan pribadi Saksi-8 dalam pendidikan jika lulus.

22. Bahwa Terdakwa tidak pernah berniat untuk mengambil keuntungan dari uang yang dikirim oleh orang tua Saksi-8, karena Terdakwa benar-benar ingin membantu Saksi-8 agar bisa menjadi seorang anggota TNI-AD dan sebelum pendaftaran Terdakwa sudah mempersiapkan fisik Saksi-8 dengan melatih melakukan pembinaan fisik dan belajar tes Psikologi, bahkan uang yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi-4 adalah milik Terdakwa sendiri tanpa berharap dari orang tua Saksi-8.

23. Bahwa Terdakwa mau menolong Saksi-8 karena Terdakwa dengan paman Saksi-8 yang bernama Sdr. Lasiman sejak tahun 1993 sebagai teman sangat akrab dan sudah seperti keluarga sendiri.

24. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sertu Sukur Sudiono (Saksi-5) dan antara Terdakwa dengan Saksi-5 tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa juga tidak kenal dengan Sertu Leonardo Sinaga (Saksi-6) dan antara Terdakwa dengan Saksi-6 tidak ada hubungan keluarga.

25. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu atau memberikan harapan kepada Saksi-4 mengenai Saksi-8 untuk lulus mengikuti pendidikan Secaba PK TA 2012 karena Terdakwa tidak mempunyai wewenang dalam jabatan Terdakwa namun Terdakwa hanya mengatakan kepada Saksi-4 akan membantu Saksi-8 semaksimal mungkin karena Terdakwa sudah menganggap Saksi-8 sebagai keluarga Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer dalam persidangan ini berupa surat, yaitu:

- 1) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu peserta penerimaan Secaba PK TA 2012 Panda Jaya Nomor 1727/Caba PK/P/JY/2012 a.n. Nur Rahmat.
- 2) 1 (satu) lembar Bukti transfer/setoran tunai Bank BNI tanggal 10 September 2012 dari Sdr. Suratmin kepada Sertu Gatot Agung Wicaksono sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 3) 1 (satu) lembar Bukti transfer/setoran tunai Bank BNI tanggal 19 Oktober 2012 dari Sdr. Suratmin kepada Sertu Gatot Agung Wicaksono sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 2 (dua) lembar Fotokopi Buku tabungan BNI a.n. Sertu Gatot Agung Wicaksono Norek 0116583939.
- 5) 3 (tiga) lembar Print out rekening koran Bank BRI a.n. Sertu Suprpto.
- 6) 1 (satu) lembar Fotokopi bukti transfer Bank BRI.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat tersebut semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan satu persatu kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, bahwa Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Suprpto dengan cara pertama menstransfer langsung ke rekening Saksi Suprpto sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kedua dan ketiga melalui rekening Saksi-5 masing masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), serta yang keempat melalui rekening Saksi-6 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya oleh Saksi-4 ditransfer ke rekening Saksi Suprpto, maka oleh karenanya barang bukti berupa foto kopi transfer Bank BRI tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Kopassus selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan Komando di Pusdikpassus selama 7 (tujuh) bulan selanjutnya mengikuti pendidikan Para di Pusdikpassus, kemudian ditugaskan di Grup 2 Kopassus, pada tahun 1998 ditugaskan di Sat 81 Kopassus kemudian pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikpassus selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan ke Sat 81 Kopassus dan pada tahun 2008 dipindahtugaskan ke Denma Kopassus sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu NRP 31960325630775.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Lasiman (Saksi-2) pada tahun 1993 di Pasar Rebo Cijantung dan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga namun sudah seperti saudara kemudian pada waktu Saksi-8 masih SMA, Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "bagaimana kalau keponakan saya mau masuk tentara bisa bantu nggak" lalu Terdakwa menyanggupi dan supaya disiapkan uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
3. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan, Saksi-2 dengan Terdakwa sudah seperti saudara sendiri dan sering menelepon, kemudian pada saat Sdr. Nur Racmat masih sekolah SMA Saksi-2 pernah mengatakan kepada Terdakwa "bisa bantu nggak pak keponakan saya mau masuk tentara" dan Terdakwa waktu itu menyanggupi dan supaya disiapkan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-2 pulang ke Cilacap bilang ke orang tua Nur (Saksi-3), kalau Saksi-2 kenal dengan orang yang bisa membantu masuk tentara namanya pak Agung (Terdakwa), supaya disiapkan uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan orang tua Nur menyanggupinya.
4. Bahwa benar setelah Sdr. Nur Rahmat Saksi-8 lulus SMA pada bulan September 2011 langsung di antar ke Jakarta, selanjutnya Terdakwa bina selama sekitar 3 (tiga) bulan latihan fisik yaitu lari, push up, sit up, pull up serta renang, dan selain latihan fisik, Terdakwa juga membelikan buku untuk latihan psikotest dan pengetahuan umum, kemudian setelah ada pendaftaran pada tanggal 18 Juli 2012 Terdakwa menyuruh Sdr. Nur Rahmat mendaftar sendiri, selanjutnya setelah mendapat nomor pendaftaran difoto kopi kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi-4 pada saat datang ke rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 sekira bulan Juli 2012 yang dikenalkan oleh Saksi-1, pada awalnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 "bisa bantu masuk tentara nggak", lalu Saksi-1 memberi nomor Handphone Saksi-4, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 minta bantuan untuk keponakannya mau masuk tentara dan Saksi-4 mengatakan akan diusahakan.

6. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan, Saksi-1 memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-4 karena Saksi-4 pernah mengatakan kepada Saksi-1 apabila ada yang mau masuk tentara liwat saya, sehingga Saksi-1 percaya kemudian memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-4.

7. Bahwa benar Terdakwa beberapa hari kemudian menghubungi Saksi-4 lagi menanyakan syarat-syaratnya apa saja, dan saat itu Saksi-4 mengatakan "kita ketemu saja", yang selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2012 lalu pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 apakah bisa membantu Sdr. Nur Rohmat (Saksi-8) keponakan Terdakwa yang sedang mengikuti seleksi secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya lalu dijawab oleh Saksi-4 akan diusahakan setelah sebelumnya menghubungi Saksi-9 temannya yang berdinasi di Ajendam Jaya menyanggupi akan membantu.

8. Bahwa benar Terdakwa pada saat itu yakin Saksi-4 bisa membantu memasukan tentara yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan foto kopi nomor pendaftaran dan Terdakwa pada saat itu juga menanyakan masalah administrasinya tetapi Saksi-4 hanya mengatakan nanti menunggu petunjuk saya, jika diperlukan akan saya kasih tahu.

9. Bahwa benar Saksi-4 menerangkan beberapa hari kemudian Saksi-9 menghubungi Saksi-4 menanyakan nomor pendaftaran, yang selanjutnya Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa, lalu dikirim melalui SMS nomor peserta 1727 a.n. Nur Rahmat lalu Saksi-4 kirimkan kepada Saksi-9.

10. Bahwa benar Saksi-4 pada tanggal 7 Agustus 2012 ditelepon oleh Saksi-9 dengan mengatakan Saksi-8 lulus tes Psikologi lalu Saksi-9 meminta uang kepada Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 meminta nomor rekening BRI Saksi-9, setelah Saksi-9 memberikan nomor rekening BRI miliknya yaitu 0928-01-007567-538 lalu Saksi-4 memberikan nomor rekening tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya keesokan harinya tanggal 8 Agustus 2012 Saksi-9 sudah menerima transferan uang yang dikirim oleh Terdakwa melalui Bank BRI unit Kalisari Jakarta Timur sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa benar Saksi-4 pada tanggal 14 Agustus 2012 ditelepon oleh Saksi-9 dengan mengatakan ada pengurangan jumlah alokasi peserta tes Mental Ideologi (MI) dan Saksi-9 meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Saksi-4 menyampaikannya kepada Terdakwa dan memberikan nomor rekening BRI milik Saksi-5 dengan nomor rek. 087101009724533, selanjutnya setelah uang ditransfer oleh Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2015, kemudian oleh Saksi-4 ditransfer ke rekening Saksi-9.

12. Bahwa benar Saksi-4 pada tanggal 26 Agustus 2012 ditelepon oleh Saksi-9 dengan mengatakan Saksi-8 lulus tes Mental Ideologi (MI) sekaligus Saksi-9 meminta dikirim administrasinya, kemudian karena Saksi-9 tidak memberikan nomor rekening selanjutnya Saksi-4 memberikan nomor rekening BRI milik Saksi-5 kepada Terdakwa dengan nomor rek. 087101009724533, dan setelah Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 27 Agustus 2015 langsung Saksi-4 transfer ke rekening Saksi-9.

13. Bahwa benar Saksi-4 pada tanggal 28 September 2012 ditelepon oleh Saksi-9 dengan mengatakan Saksi-8 lulus tes Pantauakhir Daerah (Panda) sekaligus Saksi-9 meminta uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-4 memberikan nomor rekening BRI milik Saksi-6 kepada Terdakwa dengan nomor rek. 087101002526502 dan setelah Terdakwa menstransfer uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian oleh Saksi-4 ditransfer ke rekening Saksi-9.

14. Bahwa benar Terdakwa mentransfer uang melalui rekening BRI yang diminta oleh Saksi-4 sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama pada tanggal 8 Agustus 2012 Terdakwa menghubungi Saksi-4 memberitahu kalau Saksi-8 lulus tes Psikologi dan Terdakwa diminta mengirim uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 092801007567538 dan Terdakwa langsung mentransfer uang yang diminta, yang kedua pada tanggal 15 Agustus 2012 Saksi-4 minta agar Terdakwa mengirim uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekening BRI atas nama Sukur Sudiono nomor rek. 087101009724533, dan Terdakwa langsung mentransfer sesuai yang diminta melalui ATM, kemudian yang ketiga pada tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening atas nama Sukur Sudiono dan yang keempat pada tanggal 28 September 2012 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) ke rekening atas nama Leonardo Sinaga nomor rek. 087101002526502, sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

15. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 menerangkan dalam seleksi penerimaan Secaba PK tidak dipungut biaya dan Terdakwa mau mengirimkan atau memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diminta oleh Saksi-4 karena Terdakwa yakin Saksi-4 bisa membantu Saksi-8 dalam seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012.

16. Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Terdakwa BNI Kantor cabang Jatinegara dengan nomor 0116583939 secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali yaitu; Pertama sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Kedua pada tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

17. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2012 dihubungi oleh Saksi-8 dan mengatakan Saksi-8 gagal dalam mengikuti seleksi Secaba PK TA 2012 tingkat Pantukhir pusat selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk memastikan hasil tersebut lalu Saksi-4 mengatakan "Saya kroscek dulu mas" dan Terdakwa jawab "Ya udah".

18. Bahwa benar Terdakwa setelah mengetahui Saksi-8 dinyatakan tidak lulus pada Pantukhir tingkat pusat, selanjutnya menenangkan Saksi-8 agar tidak frustasi, dan Terdakwa meminta uang yang sudah dikirim kepada Saksi-4 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) supaya dikembalikan, kemudian pada tanggal 3 Nopember 2012 Terdakwa langsung mengembalikan uang milik Saksi-3 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) melalui Saksi-2 yang dilampiri dengan Surat pernyataan dan setelah uang tersebut Terdakwa serahkan selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-8 pulang ke Jawa.

19. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini telah dijatuhi hukuman disiplin dan setelah menjalani hukuman disiplin di kesatuan, Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2013 menghubungi Saksi-4 agar dipertemukan dengan Saksi-9, kemudian keesokan harinya Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-9 bertemu di Koperasi Cijantung selanjutnya Saksi-9 mengembalikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk mengurus Saksi-8 dalam seleksi Secaba PK TA 2012 dengan dilampiri Surat pernyataan.

20. Bahwa benar dengan gagalnya atau tidak lulusnya Saksi-5 dalam tes Pantukhir (seleksi pusat) penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta dan satuan mengetahui Terdakwa terlibat dalam percaloan Secaba tersebut, maka kesatuan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menjatuhi hukuman disiplin terhadap Terdakwa selanjutnya melimpahkan kasusnya ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri dalam putusan ini, demikian juga mengenai pemidanaannya akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaannya (Pledoi) maupun dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, Majelis Hakim berpendapat tidak pada tempatnya lagi untuk dipertimbangkan karena hal tersebut termasuk materi eksepsi yang seharusnya disampaikan pada awal persidangan setelah dibacakan surat dakwaan, namun ternyata baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara Terdakwa dilanjutkan.

2. Bahwa tentang fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (halaman 11 sampai dengan 16, Majelis Hakim menyatakan sependapat sepanjang keterangan yang dikemukakan tersebut diperoleh di persidangan dan sesuai dengan yang terangkum dalam Berita Acara Sidang, dan terhadap keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diberikan di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer, berdasarkan Pasal 155 UU RI Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangannya disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

3. Bahwa tentang pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dalam tindak pidana korupsi harus ada kerugian negara sedangkan dalam perkara Terdakwa tidak ada kerugian negara, Majelis hakim berpendapat pada hakikatnya pemeriksaan perkara pidana di dalam persidangan didasarkan pada Surat Dakwaan dan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer baik dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternatif kedua tidak ada unsur kerugian negara, sehingga pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sangat tidak beralasan.

4. Bahwa tentang tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan menanggapi dan menguraikannya lebih lanjut pada saat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer, Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sependapat sehingga tidak perlu menanggapi secara khusus karena pada hakikatnya sudah tercakup dalam tanggapan terhadap pembelaan Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama lebih dahulu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Setiap orang"
- Unsur kedua : "Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara"
- Unsur ketiga : "Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya"
- Unsur keempat : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Setiap orang"

Bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001, menghendaki agar yang disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah "setiap orang". Istilah "setiap orang" dalam konteks hukum pidana harus dipahami sebagai orang perorangan (Persoonlijkheid) dan badan hukum (Rechtspersoon). Untuk konteks UU No. 20 Tahun 2001, para koruptor itu bisa juga korporasi (lembaga yang berbadan hukum maupun lembaga yang bukan berbadan hukum) atau siapa saja, entah itu pegawai negeri, tentara, masyarakat, pengusaha dan sebagainya asal memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang prajurit TNI AD yang bernama GATOT AGUNG WICAKSONO bertugas di Denma Kopassus dan masih berdinas aktif hingga sekarang dengan pangkat Sertu NRP 31960325630775 dan menjabat sebagai Bamin Kipam Denma Kopassus.

2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara".

Bahwa yang dimaksud memberikan sesuatu adalah suatu perbuatan yang diketahui sebagai perbuatan yang melanggar hukum dengan cara memberikan sesuatu kepada seseorang atau korporasi berupa barang sesuatu yang bermanfaat dengan tujuan untuk mempermudah proses pengurusan sesuatu hal. Atau dengan kata lain pemberian atau janji dimaksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau mengabaikan sesuatu dalam jabatannya bertentangan dengan kewajibannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka 2 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001, meliputi :

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara menurut pasal 2 UU RI No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu :

- a. Pejabat pada lembaga tertinggi negara
- b. Pejabat pada lembaga tinggi negara
- c. Menteri
- d. Gubernur
- e. Hakim
- f. Pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan pejabat Negara lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara yang berlaku.

Bahwa berdasarkan pasal 92 KUHP semua anggota Angkatan Perang (TNI) dianggap sebagai Pejabat Negara atau sebagai Pegawai Negeri, sedangkan yang dimaksud dengan "Pegawai Negeri" yaitu seseorang yang diangkat oleh penguasa umum bekerja pada Negara atau bagiannya/organnya/dan melakukan pekerjaan / tugas jabatan umum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 sekira bulan Juli 2012 yang dikenalkan oleh Saksi-1, pada awalnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 "bisa bantu masuk tentara nggak", lalu Saksi-1 memberi nomor Handphone Saksi-4, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 minta bantuan untuk keponakannya mau masuk tentara dan Saksi-4 mengatakan akan diusahakan.
2. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan, Saksi-1 memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-4 karena Saksi-4 pernah mengatakan kepada Saksi-1 apabila ada yang mau masuk tentara liwat saya, sehingga Saksi-1 percaya kemudian memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-4.
3. Bahwa benar Terdakwa beberapa hari kemudian menghubungi Saksi-4 lagi menanyakan syarat-syaratnya apa saja, dan saat itu Saksi-4 mengatakan "kita ketemu saja", yang selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2012 lalu pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 apakah bisa membantu Sdr. Nur Rohmat (Saksi-8) keponakan Terdakwa yang sedang mengikuti seleksi secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya lalu dijawab oleh Saksi-4 akan diusahakan setelah sebelumnya menghubungi Saksi-9 temannya yang berdinis di Ajendam Jaya menyanggupi akan membantu.
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat itu yakin Saksi-4 bisa membantu memasukan tentara yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan foto kopi nomor pendaftaran dan Terdakwa pada saat itu juga menanyakan masalah administrasinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Saksi-4 hanya mengatakan nanti menunggu petunjuk saya, jika diperlukan akan saya kasih tahu.

5. Bahwa benar Saksi-4 menerangkan beberapa hari kemudian Saksi-9 menghubungi Saksi-4 menanyakan nomor pendaftaran, yang selanjutnya Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa, lalu dikirim melalui SMS nomor peserta 1727 a.n. Nur Rahmat lalu Saksi-4 kirimkan kepada Saksi-9.

6. Bahwa benar Saksi-4 pada tanggal 7 Agustus 2012 ditelepon oleh Saksi-9 dengan mengatakan Saksi-8 lulus tes Psikologi lalu Saksi-9 meminta uang kepada Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 meminta nomor rekening BRI Saksi-9, setelah Saksi-9 memberikan nomor rekening BRI miliknya yaitu 0928-01-007567-538 lalu Saksi-4 memberikan nomor rekening tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya keesokan harinya tanggal 8 Agustus 2012 Saksi-9 sudah menerima transferan uang yang dikirim oleh Terdakwa melalui Bank BRI unit Kalisari Jakarta Timur sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa benar Saksi-4 pada tanggal 14 Agustus 2012 ditelepon oleh Saksi-9 dengan mengatakan ada pengurangan jumlah alokasi peserta tes Mental Ideologi (MI) dan Saksi-9 meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Saksi-4 menyampaikannya kepada Terdakwa dan memberikan nomor rekening BRI milik Saksi-5 dengan nomor rek. 087101009724533, selanjutnya setelah uang ditransfer oleh Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2015, kemudian oleh Saksi-4 ditransfer ke rekening Saksi-9.

8. Bahwa benar Saksi-4 pada tanggal 26 Agustus 2012 ditelepon oleh Saksi-9 dengan mengatakan Saksi-8 lulus tes Mental Ideologi (MI) sekaligus Saksi-9 meminta dikirim administrasinya, kemudian karena Saksi-9 tidak memberikan nomor rekening selanjutnya Saksi-4 memberikan nomor rekening BRI milik Saksi-5 kepada Terdakwa dengan nomor rek. 087101009724533, dan setelah Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 27 Agustus 2015 langsung Saksi-4 transfer ke rekening Saksi-9.

9. Bahwa benar Saksi-4 pada tanggal 28 September 2012 ditelepon oleh Saksi-9 dengan mengatakan Saksi-8 lulus tes Pantauakhir Daerah (Panda) sekaligus Saksi-9 meminta uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-4 memberikan nomor rekening BRI milik Saksi-6 kepada Terdakwa dengan nomor rek. 087101002526502 dan setelah Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian oleh Saksi-4 ditransfer ke rekening Saksi-9.

10. Bahwa Terdakwa mentransfer uang melalui rekening BRI yang diminta oleh Saksi-4 sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama pada tanggal 8 Agustus 2012 Terdakwa dihubungi Saksi-4 memberitahu kalau Saksi-8 lulus tes Psikologi dan Terdakwa diminta mengirim uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 092801007567538 dan Terdakwa langsung mentransfer uang yang diminta, yang kedua pada tanggal 15 Agustus 2012 Saksi-4 minta agar Terdakwa mengirim uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekening atas nama Sukur Sudiono (nomornya lupa), dan Terdakwa langsung menstransfer sesuai yang diminta melalui ATM, kemudian yang ketiga pada tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening atas nama Suprpto dan yang keempat sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) ke rekening atas nama Leonardo Sinaga, sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

11. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 menunjukkan, dalam rangka meluluskan Saksi-8 dalam seleksi Secaba PK TA. 2012 telah memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-9 seorang prajurit TNI yang masih berstatus dinas aktif di Ajendam Jaya dan masih menerima haknya sebagai seorang prajurit berupa gaji dan tunjangan lain yang berasal dari keuangan negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua, yaitu **"Memberi sesuatu kepada pegawai negeri"** telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya" adalah saat pegawai negeri atau penyelenggara Negara menerima sesuatu barang dari pihak lain yang bermanfaat dengan tujuan untuk melakukan suatu perbuatan diluar kewajibannya, baik perbuatan tersebut dilakukan atau tidak dalam jabatannya.

Bahwa pelaku dalam memberikan sesuatu kepada Pegawai negeri atau Penyelenggara negara, karena Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Bahwa Unsur ini tidak dimaksudkan agar pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau mengabaikan sesuatu dalam jabatannya, cukuplah apabila hadiah atau janji diterima karena kekuasaan yang berhubungan dengan jabatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 sekira bulan Juli 2012 yang dikenalkan oleh Saksi-1, pada awalnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 "bisa bantu masuk tentara nggak", lalu Saksi-1 memberi nomor Handphone Saksi-4, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 minta bantuan untuk keponakannya mau masuk tentara dan Saksi-4 mengatakan akan diusahakan.

2. Bahwa benar Terdakwa beberapa hari kemudian menghubungi Saksi-4 lagi menanyakan syarat-syaratnya apa saja, dan saat itu Saksi-4 mengatakan "kita ketemu saja", yang selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2012 lalu pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 apakah bisa membantu Sdr. Nur Rohmat (Saksi-8) keponakan Terdakwa yang sedang mengikuti seleksi secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya lalu dijawab oleh Saksi-4 akan diusahakan setelah sebelumnya menghubungi Saksi-9 temannya yang berdinasi di Ajendam Jaya menyanggupi akan membantu.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat itu yakin Saksi-4 bisa membantu memasukan tentara yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan foto kopi nomor pendaftaran dan Terdakwa pada saat itu juga menanyakan masalah administrasinya tetapi Saksi-4 hanya mengatakan nanti menunggu petunjuk saya, jika diperlukan akan saya kasih tahu.

4. Bahwa benar Saksi-4 menerangkan beberapa hari kemudian Saksi-9 menghubungi Saksi-4 menanyakan nomor pendaftaran, yang selanjutnya Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa, lalu dikirim melalui SMS nomor peserta 1727 a.n. Nur Rahmat lalu Saksi-4 kirimkan kepada Saksi-9.

5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 menerangkan, pelaksanaan seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 tidak dipungut biaya, namun Terdakwa tetap memberikan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama pada tanggal 8 Agustus 2012 Terdakwa dihubungi Saksi-4 memberitahu kalau Saksi-8 lulus tes Psikologi dan Terdakwa diminta mengirim uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 092801007567538 dan Terdakwa langsung mentransfer uang yang diminta, yang kedua pada tanggal 15 Agustus 2012 Saksi-4 minta agar Terdakwa mengirim uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) melalui rekening atas nama Sukur Sudiono (nomornya lupa), dan Terdakwa langsung mentransfer sesuai yang diminta melalui ATM, kemudian yang ketiga pada tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening atas nama Suprpto dan yang keempat sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) ke rekening atas nama Leonardo Sinaga, sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 menerangkan dalam seleksi penerimaan Secaba PK tidak dipungut biaya dan Terdakwa mau mengirimkan atau memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diminta oleh Saksi-4 karena Terdakwa yakin Saksi-4 bisa membantu Saksi-8 dalam seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012.

7. Bahwa benar Saksi-4 pada tanggal 14 Agustus 2012 ditelepon oleh Saksi-9 dengan mengatakan ada pengurangan jumlah alokasi peserta tes Mental Ideologi (MI) dan Saksi-9 meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Saksi-4 menyampaikannya kepada Terdakwa dan memberikan nomor rekening BRI milik Saksi-5, selanjutnya setelah uang ditransfer oleh Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian oleh Saksi-4 ditransfer ke rekening Saksi-9.

8. Bahwa benar Saksi-4 pada tanggal 26 Agustus 2012 ditelepon oleh Saksi-9 dengan mengatakan Saksi-8 lulus tes Mental Ideologi (MI) sekaligus Saksi-9 meminta dikirim administrasinya, kemudian karena Saksi-9 tidak memberikan nomor rekening selanjutnya Saksi-4 memberikan nomor rekening Saksi-6 kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) langsung Saksi-4 transfer ke rekening Saksi-9.

9. Bahwa benar Saksi-4 pada tanggal 28 September 2012 ditelepon oleh Saksi-9 dengan mengatakan Saksi-8 lulus tes Pantauhir Daerah (Panda) sekaligus Saksi-9 meminta uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-4 memberikan nomor rekening Saksi-6 kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian oleh Saksi-4 ditransfer ke rekening Saksi-9

10. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Saksi-4 dan Saksi-9 tersebut telah menyimpang dari kewajiban semestinya sebagai prajurit yang berdinasi di Secaba AD maupun di Ajendam Jaya, yang seharusnya mengingatkan dan tidak menerima pemberian uang tersebut, apalagi Saksi-4 maupun Saksi-9 tidak menjadi Panitia tes dalam Seleksi Penerimaan Secaba PK TA 2012, maka perbuatannya tersebut tidak dilakukan dalam jabatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga, yaitu: **"Karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban tidak dilakukan dalam jabatannya"** telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Bahwa yang dimaksud dengan "secara bersama-sama", dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa yang dimaksud "sendiri-sendiri" adalah melakukan perbuatan/tindakan sendiri oleh masing-masing pelaku dalam hal ini Terdakwa terlepas satu dari yang lain.

Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Lasiman (Saksi-2) pada tahun 1993 di Pasar Rebo Cijantung dan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga namun sudah seperti saudara kemudian pada waktu Saksi-8 masih SMA, Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "bagaimana kalau keponakan saya mau masuk tentara bisa bantu nggak" lalu Terdakwa menyanggupi dan supaya disiapkan uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 sekira bulan Juli 2012 yang dikenalkan oleh Saksi-1, pada awalnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 "bisa bantu masuk tentara nggak", lalu Saksi-1 memberi nomor Handphone Saksi-4, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 minta bantuan untuk keponakannya mau masuk tentara dan Saksi-4 mengatakan akan diusahakan.
3. Bahwa benar Terdakwa beberapa hari kemudian menghubungi Saksi-4 lagi menanyakan syarat-syaratnya apa saja, dan saat itu Saksi-4 mengatakan "kita ketemu saja", yang selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2012 lalu pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 apakah bisa membantu Sdr. Nur Rohmat (Saksi-8) keponakan Terdakwa yang sedang mengikuti seleksi secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya lalu dijawab oleh Saksi-4 akan diusahakan setelah sebelumnya menghubungi Saksi-9 temannya yang berdinis di Ajendam Jaya menyanggupi akan membantu.
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat itu yakin Saksi-4 bisa membantu memasukan tentara yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan foto kopi nomor pendaftaran dan Terdakwa pada saat itu juga menanyakan masalah administrasinya tetapi Saksi-4 hanya mengatakan nanti menunggu petunjuk saya, jika diperlukan akan saya kasih tahu.
5. Bahwa benar Saksi-4 menerangkan beberapa hari kemudian Saksi-9 menghubungi Saksi-4 menanyakan nomor pendaftaran, yang selanjutnya Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa, lalu dikirim melalui SMS nomor peserta 1727 a.n. Nur Rahmat lalu Saksi-4 kirimkan kepada Saksi-9.
6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 menerangkan, pelaksanaan seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 tidak dipungut biaya, namun Terdakwa tetap memberikan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama pada tanggal 8 Agustus 2012 Terdakwa dihubungi Saksi-4 memberitahu kalau Saksi-8 lulus tes Psikologi dan Terdakwa diminta mengirim uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 092801007567538 dan Terdakwa langsung mentransfer uang yang diminta, yang kedua pada tanggal 15 Agustus 2012 Saksi-4 minta agar Terdakwa mengirim uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekening atas nama Sukur Sudiono (nomornya lupa), dan Terdakwa langsung menstransfer sesuai yang diminta melalui ATM, kemudian yang ketiga pada tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening atas nama Suprpto dan yang keempat sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) ke rekening atas nama Leonardo Sinaga, sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
7. Bahwa benar Saksi-4 pada tanggal 14 Agustus 2012 ditelepon oleh Saksi-9 dengan mengatakan ada pengurangan jumlah alokasi peserta tes Mental Ideologi (MI) dan Saksi-9 meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Saksi-4 menyampikannya kepada Terdakwa dan memberikan nomor rekening BRI milik Saksi-5, selanjutnya setelah uang ditransfer oleh Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian oleh Saksi-4 ditransfer ke rekening Saksi-9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Saksi-4 pada tanggal 26 Agustus 2012 ditelepon oleh Saksi-9 dengan mengatakan Saksi-8 lulus tes Mental Ideologi (MI) sekaligus Saksi-9 meminta dikirim administrasinya, kemudian karena Saksi-9 tidak memberikan nomor rekening selanjutnya Saksi-4 memberikan nomor rekening Saksi-6 kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) langsung Saksi-4 transfer ke rekening Saksi-9.

9. Bahwa benar Saksi-4 pada tanggal 28 September 2012 ditelepon oleh Saksi-9 dengan mengatakan Saksi-8 lulus tes Pantauakhir Daerah (Panda) sekaligus Saksi-9 meminta uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-4 memberikan nomor rekening Saksi-6 kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian oleh Saksi-4 ditransfer ke rekening Saksi-9

10. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang mengenal Saksi-4 melalui Saksi-1, kemudian meminta kepada Saksi-4 untuk dapat membantu Saksi-8 masuk dalam seleksi Secaba PK TA 2012 dan selanjutnya Saksi-4 meminta bantuan kepada Saksi-9 temannya satu leting yang berdinis di Ajendam Jaya, yang diyakini bisa membantu Saksi-8 dapat lulus dalam seleksi Secaba PK TA 2012, dengan memberikan sejumlah uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-9 melalui Saksi-4, hal tersebut menunjukkan perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan secara bersama-sama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat, yaitu **"Secara bersama-sama"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhi semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer alternatif pertama, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan oditur Militer alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan oditur Militer alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, serta menurut Majelis Hakim dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya"** tidak beralasan, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, tidak dilakukan dalam jabatannya, secara bersama-sama"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 5 Ayat (1) Huruf b Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka ia harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini berawal dari perkenalannya dengan Saksi-2 dan sudah seperti keluarga sendiri yang kemudian dengan berjalanya waktu, Saksi-2 minta tolong kepada Terdakwa untuk membantu keponakannya (Saksi-8) masuk menjadi tentara dan Terdakwa menyanggupinya dan meminta kepada Saksi-2 untuk menyiapkan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya setelah Saksi-8 mendaftar Secaba PK TA, 2012 dan mengikuti seleksi, Terdakwa minta tolong kepada Saksi-4 yang sebelumnya diperkenalkan oleh Saksi-1 dan setiap tahapan seleksi Saksi-8 dinyatakan lulus, Saksi-4 meminta Terdakwa untuk mengirimkan sejumlah uang melalui tranfer ke rekening Bank BRI dan Terdakwa mentransfer sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), hal tersebut menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku dimana Terdakwa sudah mengetahui dalam seleksi masuk Secaba PK tidak dipungut biaya tetapi Terdakwa telah menerima uang dari orang tua Saksi-8 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) serta telah memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-4 yang selanjutnya ditranfer ke rekening Saksi-9.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya ingin membantu Saksi-8 agar lulus dalam seleksi Secaba PK dan ingin mendapatkan sejumlah uang apabila Saksi-8 dinyatakan lulus, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai sosok prajurit yang cenderung menghalalkan segala cara dalam rangka mencapai keinginannya untuk mendapatkan sejumlah uang demi kepentingan pribadinya, padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa mengetahui seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD tidak dipungut biaya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kesan yang negatif dalam hal penerimaan prajurit TNI AD di mata masyarakat, yang dapat pula menimbulkan anggapan untuk masuk menjadi prajurit TNI AD harus menggunakan sejumlah uang.

4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena antara Terdakwa dengan Saksi-2 sudah kenal lama dan sudah seperti keluarga sendiri serta ingin mendapatkan uang dengan cara mudah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa dalam perkara ini telah dijatuhi hukuman disiplin.
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di dalam persidangan.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan preseden buruk dalam hal penerimaan prajurit TNI AD.
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan satuan Kopassus.
- Terdakwa mengetahui penerimaan prajurit tidak dipungut biaya, tetapi Terdakwa telah memberikan sejumlah uang kepada Saksi-9 melalui Saksi-4 yang diyakini bisa membantu kelulusan Saksi-8 dalam seleksi secaba PK TA. 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kesatu pada hakikatnya adalah Pasal 209 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang kemudian diadopsi dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menentukan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat sistem pengaturan pidana sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan pembuat undang-undang menghendaki pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi perlu diperberat agar dapat memberikan efek jera baik terhadap pelaku itu sendiri maupun orang lain, dan oleh karena Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang prajurit diharapkan dengan pidana yang akan dijatuhkan dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun bagi prajurit lainnya.
- Menimbang : Bahwa mengenai ancaman pidana denda dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut, oleh karena sifatnya alternatif dan ternyata sesuai fakta di persidangan uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut seluruhnya telah dikembalikan kepada Saksi-3 melalui Saksi-2, demikian juga uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi-9 melalui Saksi-4 juga telah dikembalikan seluruhnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana denda.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer telah menyimpang dari ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf b yang menentukan ancaman pidana minimal, yang berarti tidak mencerminkan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga perlu dikembalikan pada ketentuan yang berlaku sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Menimbang : Bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu:
- 1) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu peserta penerimaan Secaba PK TA 2012 Panda Jaya Nomor 1727/Caba PK/P/JY/2012 a.n. Nur Rahmat.
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti transfer/setoran tunai Bank BNI tanggal 10 September 2012 dari Sdr. Suratmin kepada Sertu Gatot Agung Wicaksono sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 3) 1 (satu) lembar Bukti transfer/setoran tunai Bank BNI tanggal 19 Oktober 2012 dari Sdr. Suratmin kepada Sertu Gatot Agung Wicaksono sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - 4) 2 (dua) lembar Fotokopi Buku tabungan BNI a.n. Sertu Gatot Agung Wicaksono Norek 0116583939.
 - 5) 3 (tiga) lembar Print out rekening Jcoran Bank BRI a.n. Sertu Suprpto.
 - 6) 1 (satu) lembar Fotokopi bukti transfer Bank BRI.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut semuanya telah dipertimbangkan dan berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta saling bersesuaian dengan alat bukti lain dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, merupakan kelengkapan berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **GATOT AGUNG WICAKSONO, Sertu NRP 31960325630775** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Korupsi secara bersama-sama"**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu:
 - 1) 1 (satu) lembar foto kopi Kartu peserta penerimaan Secaba PK TA 2012 Panda Jaya Nomor 1727/Caba PK/P/JY/2012 a.n. Nur Rahmat.
 - 2) 1 (satu) lembar bukti transfer/setoran tunai Bank BNI tanggal 10 September 2012 dari Sdr. Suratmin kepada Sertu Gatot Agung Wicaksono sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - 3) 1 (satu) lembar bukti transfer/setoran tunai Bank BNI tanggal 19 Oktober 2012 dari Sdr. Suratmin kepada Sertu Gatot Agung Wicaksono sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - 4) 2 (dua) lembar foto kopi Buku tabungan BNI a.n. Sertu Gatot Agung Wicaksono Norek 0116583939.
 - 5) 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank BRI a.n. Sertu Suprpto.
 - 6) 1 (satu) lembar foto kopi bukti transfer Bank BRI.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 11 Juni 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh F.X. RAGA SEJATI, S.H., LETKOL CHK NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, serta SULTAN, S.H., MAYOR CHK NRP 11980017760771 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer R. HANDAYANI, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 627667, Penasihat Hukum AMINTAS MARPAUNG, S.H. KAPTEN CHK NRP 2910097020370, Panitera AGUS HANDAKA, S.H., KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
TTD

FX. RAGA SEJATI, S.H.
LETKOL CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA I
TTD

SULTAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA II
TTD

DETTY SUHARDATINAH, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA
TTD

AGUS HANDAKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)